



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Anwar Sanusi ;
2. Tempat lahir : Karanganyar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/20 Agustus 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pondok Indah MC Dermot, Blok J, No. 12 B,

Rt.02/06, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan

Sekupang Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- Terdakwa Agus Anwar Sanusi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 25 April 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM – 109/Euh.2/Batam/03/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu abu ;
 - 1 (satu) unit HP Merek Strawberry Lipat Warna Hitam ;
 - 1 (satu) unit HP Merek Samsung SM-G810F/DS Warna Hitam ;
 - 1 (satu) buah Alat GPS merek SAMYUNG model GPS/Fish Combo NF 560 Serial No : 3704255 buatan Korea ;
 - 1 (satu) buah Alat Kemudi Kapal MT. ALHIKAM ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan 4life together building people berisi dokumen kapal MT. ALHIKAM ;
 - 1 (satu) buah pasport atas nama Mashari ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI atas nama Mashari ;
 - 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2172031205/00003 atas nama MASHARI ;
 - 1 (satu) KTP atas nama TOMY BARATA ;
 - 1 (satu) buah kunci truck merk Hino dengan nomor polisi BP 9599 BM ;
 - 1 (satu) buah kunci truck merk Hino dengan nomor polisi BP 9299 BM ;
 - 1 (satu) buah kunci truck merk Hino dengan nomor polisi BP 9399 BM ;
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam ;
 - 4 (empat) buku harian kapal untuk Dek Nama Kapal : SPOB Aura Nur Huda ;
 - 4 (empat) buah buku polio ;
 - 2 (dua) buah buku catatan kecil ;
 - 1 (satu) buah buku notebook ;
 - 2 (dua) buah buku catatan minyak milik SPOB Aura Nur Huda ;
 - 1 (satu) bundel sertifikat Flow Meter ;
 - 1 (satu) bundel form Cuti Lembur ;
 - 1 (satu) buah buku daftar volume tongkang berkah madani ;
 - 1 (satu) buah buku sounding table OB berkah madani ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian kerjasama transportir untuk pemasokan BBM antara Pertamina dengan Bahari Berkah Madani ;
 - 6 (enam) bundel Ba serah terima BBM ;
 - 1 (satu) bundel safety control ;
 - 1 (satu) bundel surat pengiriman BBM dari Pertamina ;
 - 1 (satu) buah map dokumen drill oil spil ;
 - 1 (satu) bundel bunker Delivery Note ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pengujian ;
 - 1 (satu) buah laptop lenovo warna hitam ;
 - 1 (satu) buah (asli) buku penerimaan Bahan Bakar PT. Barokah Bersaudara Perkasa (BBP) ;
 - 1 (satu) buah (asli) buku Delivery order (DO) PT. Barokah Bersaudara Perkasa (BBP) ;
 - 1 (satu) buah (asli) buku Banker Delivery Receipt PT. Barokah Bersaudara Perkasa (BBP) ;
 - 1 (satu) buah (asli) buku Polio warna biru berisi Mutasi Clearing ;
 - 2 (dua) buah buku daftar volume Tongkang PT. Bahari Berkah Madani (BBM) dan fotocopy Sertifikat table volume Tongkang ;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah map warna hitam berisi (asli) surat pengantar pengiriman dari Pertamina Patra Niaga dan 1 (satu) lembar (asli) surat Permintaan Barang PT. Bahari Berkah Madani (BBM) ;
- 2 (dua) lembar (asli) surat persetujuan olah gerak MT. ALHIKAM ;
- 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Vessel Yam DOLLAH milik SEA SAVER MARINE PTE. LTD tanggal 11 Maret 2018 ;
- 1 (satu) buah fotocopy SHIP BOARD OIL POLLUTION EMERGENCY PLAN (SOPEP) ;
- 1 (satu) bundel Tank Table Calibration PT. SUPERINTENDING COMPANY of INDONESIA (SUCOFINDO) bulan Maret 2015 ;
- 1 (satu) lembar (asli) surat keterangan masa berlayar No. PK 305/239/I/46/543. TPR.2012 tanggal 29 Juli 2012 ;
- 1 (satu) buah (fotocopy warna) sertifikat Pertamina Safety Approval No : 1223 / F 30020 / 2018-Putera Samudra Perkasa ;
- 1 (satu) lembar surat jalan No. 119/PSP-57J/IX/2012 tanggal 12 September 2012 milik Putra Samudra Perkasa ;
- 6 (enam) lembar (asli) Surat Keterangan Security dikeluarkan oleh Asisten Pengamanan KASAL ;
- 3 (tiga) buah (asli) Buku Harian Kapal untuk Mesin MT. ALHIKAM ;
- 1 (satu) buah (asli) Buku Harian Kapal untuk Dek MT. ALHIKAM ;
- 1 (satu) lembar fotocopy warna sertifikat Pertamina safety Approval tertanggal 20 Agustus 2018 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengawasan Bea Cukai Tipe B Batam tahun 2015 dan 1 (satu) lembar Permohonan olah gerak SPOB Aura Nur Huda ;
- 4 (empat) rangkap asli Delivery Order (DO) PT. Bahari Berkah Madani dan 1 (satu) lembar Bunker Delivery Receipt dalam keadaan belum berisi ;
- 1 (satu) bundel fotocopy keterangan Ship to Ship tertanggal 24 Juli 2015 ;
- 2 (dua) lembar asli formulir permintaan barang PT. Putra Samudra Perkasa (PSP) dalam kondisi belum terisi ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (DO) PT. Putra Samudra Perkasa (PSP) kepada PT. Bahari Berkah Madani (BBM) ;
- 20 (dua puluh) bundel fotocopy Surat Perintah Pengambilan Bahan Bakar (SP3M) KRI Lantamal ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Safety Plan SPOB Aura Nur Huda ;
- 1 (satu) bundel Preliminary Report Of Tank Calibration, SPOB Aura Nur Huda ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Nomor : 663/SKHP-MBBM/UPTDMET-19/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017 ;
- 1 (satu) lembar Asli Jurnal Tank Cleaning, PT. Bahari Berkah Madani ;
- 1 (satu) lembar Asli Prosedur Masuk Kamar Pompa, PT. Bahari Berkah Madani ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama An. Tomy Barata dengan nomor rekening 2117-01-004783-50-2 ;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy 1 (satu) berkas Legalitas PT. Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Delivery Receipt PT. Bahari Berkah Madani bulan April 2018 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Copy KTP Karyawan PT. Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Slip Gaji tahun 2013 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Legalitas Purchase Order tahun 2013 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Tanker Bill Of Lading tahun 2014 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Daftar Harga Penjualan Solar ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. Bahari Berkah Mandiri ;
- Foto Copy Company Profile PT. Bahari Berkah Mandiri ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. Bahari Berkah Mandiri (terdapat tulisan Asli) ;
- Asli Akta Jual Beli Tanah Komplek Vila Bukit Indah Blok B No. 2 Batam Tahun 2006 atas nama Siti Djamilah ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. Bahari Berkah Mandiri (terdapat tulisan Asli) ;
- Foto Copy Tanda Terima Barang PT Bahari Berkah Madani dari Pertamina tahun 2018 ;
- Asli 1 (satu) buah Kartu Tanda Terima atas nama Winner B.M Sirait ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Tagihan Pembayaran kepada PT. Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Penetapan Marketing PT. Bahari Berkah Madani ;
- 1 (satu) Unit CPU Merk Powerlogic ;
- 1 (satu) Unit Decorder CCTV ;
- Foto Copy KTP atas nama Winner BM Sirait dan KK atas nama Hadi Saputro ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT PSP (Master) ;
- Foto Copy Sounding Table PT. PSP ;
- Foto Copy Company Profile PT. PSP ;
- Foto Copy Sounding Table MT. Nur Huda ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. SBM (terdapat tulisan Asli) ;
- Foto Copy Customer List ;
- Foto Copy Akta Pendirian PT PSP tanggal 12 Juni 2009 ;
- Foto Copy Akta Pendirian PT Bahari Berkah Mandiri tanggal 9 Februari 2011 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Purchase Order PT. PSP ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. Bahari Berkah Madani Cabang Balikpapan ;
- Foto Copy Letter Of Intent PT. Bahari Berkah Madani tahun 2017 ;
- Foto Copy Customer Data PT. PSP ;
- Foto Copy 3 (tiga) bundle Loading Order dan Purchase Order PT. Bahari Berkah Madani tahun 2016 dan tahun 2017 ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. NSE ;
- Foto Copy KTP Tomy Barata ;
- Foto Copy TDP PT. Bahari Berkah Madan ;
- Foto Copy Surat Keterangan 074 dari ESDM Kota Batam ;
- Foto Copy Rekomendasi UKL UDL tanggal 23 September 2011 ;

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pabean ;
- Foto Copy 1 (satu) bundle Surat Keterangan tidak pailit tanggal 17 Maret 2016 ;
- Foto Copy 3 (tiga) Bundel Laporan Audit Independent atas Laporan Keuangan ;
- Foto Copy List Of Suplier ;
- Foto Copy BA Konsep Seleksi Tanggal 11 September 2015 ;
- Foto Copy Notulen Penjelasan Umum tanggal 11 September 2015 BPH Migas ;
- Foto Copy Paparan Dokumen Seleksi ;
- Brosur Company profile ;
- Foto Copy Struktur Organisasi ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, Pengesahan Perusahaan, Surat Keterangan Perubahan Direktur dari Budi Yanuar, Siup, HO, dan TDP ;
- Foto Copy KTP dan Foto Pejabat Direktur PT. Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy Akta Grose Kapal (7 Kapal) ;
- Foto Copy Daftar Anak Kapal MT Nurhuda ;
- Foto Copy Daftar Anak Kapal MT Sarana Petro I ;
- Foto Copy Daftar Anak Kapal MT KM Jaya Setia ;
- Foto Copy Grose Akta No 2896 TK Berkah Madani dan Limin XVIII ;
- Foto Copy Draft Perjanjian tahun 2016 ;
- Foto Copy Purchase Order tahun 2018 ;
- Foto Copy Riwayat Pengurus PT Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy Invoice tahun 2018 ;
- Foto Copy Purchase Order tahun 2018 ;
- Foto Copy Laporan Verifikasi tahun 2018 ;
- Foto Copy Purchase Order tahun 2017 ;
- Kapal Aura Nur Huda Jenis SPOB GT 113 No.4490/II/K 2012 II K No. 6166/L) ;
- Kapal Al Hikam Type GT 97 No. 1114/PPm 2001 PPm No181/L ;
- Kapal Limin XVIII Jenis Tongkang GT 760 No 1128/PPm yang didalamnya terdapat Bahan Bakar Minyak jenis Diesel/Solar sejumlah 142.070 (seratus empat puluh dua ribu tujuh puluh) liter ;
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171092008800002 atas nama AGUS ANWAR SANUSI ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) kartu sim Simpati dengan nomor 0812 7014 873 ;
- 1 (satu) kartu Sim As dengan nomor 0823 8285 6182 ;
- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri Nomor : 109-00-1704431-4 atas nama AGUS ANWAR SANUSI ;
- 1 (satu) Unit Truck Tangki Merek Hino, Warna Putih Kombinasi, Nomor Polisi BP 9599 BM, Tahun 2014, Nomor Rangka MJEFM8JNKEJM44331, Nomor Mesin J08EUFJ67961, berikut Asli STNK a.n. PT. Bahari Berkah Madani dan Asli Kartu Uji Berkala dengan Nomor Uji Kendaraan BTM 27828 ;
- 1 (satu) Unit Truck Tangki Merek Hino, Warna Putih, Nomor Polisi BP 9399 BM, Tahun 2014, Nomor Rangka MJEF8JJKEJG17259, Nomor Mesin

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J08EUGJ45438, berikut Asli STNK a.n. Tomy Barata dan Asli Kartu Uji Berkala dengan Nomor Uji Kendaraan BTM 26922 ;
- 1 (satu) Unit Truck Tangki Merek Hino, Warna Putih, Nomor Polisi BP 9299 BM, Tahun 2014, Nomor Rangka MJEC1JG43E5112641, Nomor Mesin W04DTRR11997, berikut Asli STNK a.n. Ardi Barata dan Asli Kartu Uji Berkala dengan Nomor Uji Kendaraan BTM 26892 ;
 - 1 (satu) rangkap Fotocopy ADENDUM Perjanjian jasa transporter untuk pemasokan Bahan Bakar minyak antara PT. Pertamina Trans Kontinental dengan PT. Bahari Berkah Madani dengan nomor : SPJ-124/C0000/2016-S1 ;
 - 1 (satu) rangkap Fotocopy ADENDUM II Perjanjian jasa transporter untuk pemasokan Bahan Bakar minyak antara PT. Pertamina Trans Kontinental dengan PT. Bahari Berkah Madani dengan nomor : SPJ-124/C0000/2016-S1 ;
 - 1 (satu) rangkap Asli buku besar Bunker TNI AL Cabang Batam Periode tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 ;
 - 1 (satu) rangkap Asli buku besar Bunker TNI AL Cabang Batam Periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 ;
 - 1 (satu) rangkap Asli buku besar Bunker TNI AL Cabang Batam Periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Test Report No. 0123/TR/BBM/2019, tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh laboratorium PT. Pertamina (Persero) terminal BBM tanjung Uban Region-I ;
 - 2 (dua) lembar surat Realisasi Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Bahari Berkah Madani tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina (Persero) ;
 - 1 (satu) bendel Surat Keputusannya tentang Harga Jual Keekonomian Bahan Bakar Minyak Pertamina yang dikeluarkan oleh SVP Corporate Marketing Business PT. Pertamina (Persero) ;
- Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa TOMY BARATA, Dkk ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 28 Maret 2019, No.Reg. Perk. PDM –109/Euh.2/Batam/03/2019, sebagai berikut :
Pertama
Primair

Bahwa ia Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI bersama-sama dengan Saksi TOMY BARATA dan Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Dermaga PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) Teluk Nippah Telaga Punggur Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tanpa Izin Usaha Pengangkutan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI yang bertugas sebagai penghubung menginformasikan kepada Saksi TOMY BARATA (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai Kepala Operasional PT. BAHARI BERKAH MADANI melalui handphone memberitahukan ada barang (maksudnya Solar ilegal) disekitaran Batu Ampar, bisa diambil gak? Kemudian dijawab Saksi TOMY BARATA bisa lalu Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI bilang tolong siapkan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu sekira pukul 15.00 mereka bertemu di Kepri Mall lalu menyerahkan uang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) selaku Nahkoda Kapal MT. ALHIKAM Type GT 97 No. 1114/PPm 2001 PPm No181/L milik PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) dihubungi oleh Saksi TOMY BARATA selaku Kepala Operasional PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) melalui handphone untuk mengambil BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang akan dibeli secara ilegal di Perairan Batu Ampar Kota Batam ;
- Kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Kapal MT. ALHIKAM yang dinahkodai Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) berangkat menuju Perairan Batu Ampar bersama Saksi MUHAMAD SUPRIYADI, Saksi HINSA MARVEN HALOMOAN TAMPUBOLON dan Saksi MUHAJIR Als AJIR (ketiganya Anak buah Kapal MT. ALHIKAM) dan Sekira pukul 19.00 WIB,

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiba di Perairan Batu Ampar, Pulau Batam dan kapal berlabuh sementara sambil menunggu Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI sebagai penghubung ke Kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut ;
- Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI tiba di Kapal MT. ALHIKAM dengan menggunakan kapal Pancung dan bertemu dengan Saksi MASHARI alias HERI bin. MUHAMAD HASYIM, kemudian Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI memberikan perintah kepada Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) segera bergerak ke kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut di perairan Batu Ampar ;
 - Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB kapal MT. ALHIKAM bertemu dengan Kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut dan memberi isyarat berupa lampu sorot dan kedua kapal sama-sama mematikan lampu guna mengelabui petugas kemudian Kapal Tug Boat tersebut bersandar di kiri kapal MT. ALHIKAM sambil berjalan bergandengan sambil dilakukan pemindahan BBM jenis solar / HSD dari kapal Tug Boat ke Kapal MT. ALHIKAM sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) atau 15.000 L (lima belas ribu Liter) dengan durasi pemindahan \pm 2 Jam dan setelah selesai lalu Saksi AGUS ANWAR SANUSI melakukan pembayaran dengan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga per satu Liternya Rp. 4.100,- (empat ribu seratus rupiah) kepada penghubung di kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut ;
 - Kemudian Kapal MT. ALHIKAM yang dinahkodai Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) bersama Saksi MUHAMAD SUPRIYADI, Saksi HINSA MARVEN HALOMOAN TAMPUBOLON dan Saksi MUHAJIR Als AJIR membawa BBM jenis solar / HSD tersebut menuju Dermaga PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) Teluk Nippah Telaga Punggur Kecamatan Nongsa Kota Batam dan tiba sekira pukul 05.00 WIB tanggal 13 Januari 2019 lalu BBM jenis solar / HSD sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) atau 15.000 L (lima belas ribu Liter) tersebut dipindahkan ke Kapal LIMIN XVII jenis tongkang GT 760 No 1128/PPm milik PT. BAHARI BERKAH MADANI yang rencananya akan dijual kembali. Dalam Kapal LIMIN XVII jenis tongkang GT 760 No 1128/PPm tersebut sebelumnya sudah ada minyak BBM jenis solar milik PT. BAHARI BERKAH MADANI ;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 05.30 WIB Saksi PUTU KHOLIS ARYANA , Saksi ABONG LEO WINDI, Saksi ADIN MUADIN dan Saksi PARTONO (keempatnya anggota Kepolisian Satgas Migas) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi PUTU KHOLIS ARYANA, Dkk sudah melakukan pengamatan dan penyelidikan

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) sejak Desember tahun 2018 ;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil uji Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sesuai dengan Test Report Laboratorium PT. Pertamina (Persero) Tanjung Uban Region I Nomor : 0123/TR/BBM/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang menjelaskan bahwa Hasil pengujian terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang berada pada Kompartemen 4 Starboard (4 S) pada Tongkang Berkah Madani eks Limin XVIII tersebut adalah On Speck atau masuk dalam Spesifikasi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Volume Bahan Bakar (BBM) DIESEL/SOLAR/MFO DAN HSD yang dibuat oleh Ahli ABDUL BANJARNAHOR,ST. dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Meteorologi Legal, Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Batam dengan hasil pengukuran Volume Solar didalam Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII dengan ketinggian cairan 2060 milimeter dan total volume pada ketinggian terbaca di tabel IV S 142.070 (seratus empat puluh dua ribu tujuh puluh) liter ;
- Bahwa kegiatan Pengangkutan BBM jenis solar / HSD sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) atau 15.000 L (lima belas ribu Liter) tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI bersama-sama dengan Saksi TOMY BARATA dan Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) dengan menggunakan Kapal MT. ALHIKAM tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan/izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi sehingga bertentangan dengan pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 tahun 2001 yang menyatakan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribui. Sementara yang terdaftar dalam izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi nomor 90/1/IU/ESDM/PMDN/2017 tanggal 24 Mei 2017, milik PT. Bahari Berkah Madani adalah hanya armada darat berupa kendaraan Mobil ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI bersama-sama dengan Saksi TOMY BARATA dan Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Dermaga PT. BAHARI BERKAH MADANI

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BBM) Teluk Nippah Telaga Punggur Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan kegiatan usaha minyak bumi dan atau Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI yang bertugas sebagai penghubung menginformasikan kepada Saksi TOMY BARATA (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai Kepala Operasional PT. BAHARI BERKAH MADANI melalui handphone memberitahukan ada barang (maksudnya Solar ilegal) disekitaran Batu Ampar, bisa diambil gak? Kemudian dijawab Saksi TOMY BARATA bisa lalu Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI bilang tolong siapkan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu sekira pukul 15.00 mereka bertemu di Kepri Mall lalu menyerahkan uang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) selaku Nahkoda Kapal MT. ALHIKAM Type GT 97 No. 1114/PPm 2001 PPm No181/L milik PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) dihubungi oleh Saksi TOMY BARATA selaku Kepala Operasional PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) melalui handphone untuk mengambil BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang akan dibeli secara ilegal di Perairan Batu Ampar Kota Batam;;
- Kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Kapal MT. ALHIKAM yang dinahkodai Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) berangkat menuju Perairan Batu Ampar bersama Saksi MUHAMAD SUPRIYADI, Saksi HINSA MARVEN HALOMOAN TAMPUBOLON dan Saksi MUHAJIR Als AJIR (ketiganya Anak buah Kapal MT. ALHIKAM) dan Sekira pukul 19.00 WIB, tiba di Perairan Batu Ampar, Pulau Batam dan kapal berlabuh sementara sambil menunggu Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI sebagai penghubung ke Kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut ;
- Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI tiba di Kapal MT. ALHIKAM dengan menggunakan kapal Pancung dan bertemu dengan Saksi MASHARI alias HERI bin. MUHAMAD HASYIM, kemudian Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI memberikan perintah kepada Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) segera bergerak ke kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut di perairan Batu Ampar ;

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB kapal MT. ALHIKAM bertemu dengan Kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut dan memberi isyarat berupa lampu sorot dan kedua kapal sama-sama mematikan lampu guna mengelabui petugas kemudian Kapal Tug Boat tersebut bersandar di kiri kapal MT. ALHIKAM sambil berjalan bergandengan sambil dilakukan pemindahan BBM jenis solar / HSD dari kapal Tug Boat ke Kapal MT. ALHIKAM sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) atau 15.000 L (lima belas ribu Liter) dengan durasi pemindahan \pm 2 Jam dan setelah selesai lalu Saksi AGUS ANWAR SANUSI melakukan pembayaran dengan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga per satu Liternya Rp. 4.100,- (empat ribu seratus rupiah) kepada penghubung di kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut ;
- Kemudian Kapal MT. ALHIKAM yang dinahkodai Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) bersama Saksi MUHAMAD SUPRIYADI, Saksi HINSA MARVEN HALOMOAN TAMPUBOLON dan Saksi MUHAJIR Als AJIR membawa BBM jenis solar / HSD tersebut menuju Dermaga PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) Teluk Nippah Telaga Punggur Kecamatan Nongsa Kota Batam dan tiba sekira pukul 05.00 WIB tanggal 13 Januari 2019 lalu BBM jenis solar / HSD sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) atau 15.000 L (lima belas ribu Liter) tersebut dipindahkan ke Kapal LIMIN XVII jenis tongkang GT 760 No 1128/PPm milik PT. BAHARI BERKAH MADANI yang rencananya akan dijual kembali. Dalam Kapal LIMIN XVII jenis tongkang GT 760 No 1128/PPm tersebut sebelumnya sudah ada minyak BBM jenis solar milik PT. BAHARI BERKAH MADANI ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 05.30 WIB Saksi PUTU KHOLIS ARYANA , Saksi ABONG LEO WINDI, Saksi ADIN MUADIN dan Saksi PARTONO (keempatnya anggota Kepolisian Satgas Migas) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi PUTU KHOLIS ARYANA, Dkk sudah melakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) sejak Desember tahun 2018 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil uji Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sesuai dengan Test Report Laboratorium PT. Pertamina (Persero) Tanjung Uban Region I Nomor : 0123/TR/BBM/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang menjelaskan bahwa Hasil pengujian terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang berada pada Kompartemen 4 Starboard (4 S) pada Tongkang Berkah Madani eks Limin XVIII tersebut adalah On Speck atau masuk dalam Spesifikasi ;

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Volume Bahan Bakar (BBM) DIESEL/SOLAR/MFO DAN HSD yang dibuat oleh Ahli ABDUL BANJARNAHOR,ST. dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Meteorologi Legal, Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Batam dengan hasil pengukuran Volume Solar didalam Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII dengan ketinggian cairan 2060 milimeter dan total volume pada ketinggian terbaca di tabel IV S 142.070 (seratus empat puluh dua ribu tujuh puluh) liter ;
- Bahwa kegiatan Pengangkutan BBM jenis solar / HSD sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) atau 15.000 L (lima belas ribu Liter) tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI bersama-sama dengan Saksi TOMY BARATA dan Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) dengan menggunakan Kapal MT. ALHIKAM tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan/izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi sehingga bertentangan dengan pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 tahun 2001 yang menyatakan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribui. Sementara yang terdaftar dalam izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi nomor 90/1/IU/ESDM/PMDN/2017 tanggal 24 Mei 2017, milik PT. Bahari Berkah Madani adalah hanya armada darat berupa kendaraan Mobil ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau
Kedua

Bahwa ia Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI bersama-sama dengan Saksi TOMY BARATA dan Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Dermaga PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) Teluk Nippah Telaga Punggur Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI yang bertugas sebagai penghubung menginformasikan kepada Saksi TOMY BARATA (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai Kepala Operasional PT. BAHARI BERKAH MADANI melalui handphone memberitahukan ada barang (maksudnya Solar ilegal) disekitaran Batu Ampar, bisa diambil gak? Kemudian dijawab Saksi TOMY BARATA bisa lalu Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI bilang tolong siapkan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu sekira pukul 15.00 mereka bertemu di Kepri Mall lalu menyerahkan uang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) selaku Nahkoda Kapal MT. ALHIKAM Type GT 97 No. 1114/PPm 2001 PPm No181/L milik PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) dihubungi oleh Saksi TOMY BARATA selaku Kepala Operasional PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) melalui handphone untuk mengambil BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang akan dibeli secara ilegal di Perairan Batu Ampar Kota Batam ;
- Kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Kapal MT. ALHIKAM yang dinahkodai Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) berangkat menuju Perairan Batu Ampar bersama Saksi MUHAMAD SUPRIYADI, Saksi HINSA MARVEN HALOMOAN TAMPUBOLON dan Saksi MUHAJIR Als AJIR (ketiganya Anak buah Kapal MT. ALHIKAM) dan Sekira pukul 19.00 WIB, tiba di Perairan Batu Ampar, Pulau Batam dan kapal berlabuh sementara sambil menunggu Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI sebagai penghubung ke Kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut ;
- Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI tiba di Kapal MT. ALHIKAM dengan menggunakan kapal Pancung dan bertemu dengan Saksi MASHARI alias HERI bin. MUHAMAD HASYIM, kemudian Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI memberikan perintah kepada Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) segera bergerak ke kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut di perairan Batu Ampar ;
- Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB kapal MT. ALHIKAM bertemu dengan Kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut dan memberi isyarat berupa lampu sorot dan kedua kapal sama-sama mematikan lampu guna mengelabui petugas kemudian Kapal Tug Boat tersebut bersandar di kiri kapal MT. ALHIKAM sambil berjalan bergandengan sambil dilakukan

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pemindahan BBM jenis solar / HSD dari kapal Tug Boat ke Kapal MT. ALHIKAM sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) atau 15.000 L (lima belas ribu Liter) dengan durasi pemindahan \pm 2 Jam dan setelah selesai lalu Saksi AGUS ANWAR SANUSI melakukan pembayaran dengan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga per satu Liternya Rp. 4.100,- (empat ribu seratus rupiah) kepada penghubung di kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut ;
- Kemudian Kapal MT. ALHIKAM yang dinahkodai Terdakwa MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) bersama Saksi MUHAMAD SUPRIYADI, Saksi HINSA MARVEN HALOMOAN TAMPUBOLON dan Saksi MUHAJIR Als AJIR membawa BBM jenis solar / HSD tersebut menuju Dermaga PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) Teluk Nippah Telaga Punggur Kecamatan Nongsa Kota Batam dan tiba sekira pukul 05.00 WIB tanggal 13 Januari 2019 lalu BBM jenis solar / HSD sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) atau 15.000 L (lima belas ribu Liter) tersebut dipindahkan ke Kapal LIMIN XVII jenis tongkang GT 760 No 1128/PPm milik PT. BAHARI BERKAH MADANI yang rencananya akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada perusahaan-perusahaan di wilayah batam untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Kapal LIMIN XVII jenis tongkang GT 760 No 1128/PPm tersebut sebelumnya sudah ada minyak BBM jenis solar milik PT. BAHARI BERKAH MADANI ;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 05.30 WIB Saksi PUTU KHOLIS ARYANA, Saksi ABONG LEO WINDI, Saksi ADIN MUADIN dan Saksi PARTONO (keempatnya anggota Kepolisian Satgas Migas) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Adin Muadin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam BAP dan semua keterangan tersebut sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta rekan-rekan dari tim Satgas Minyak dan Gas Bareskrim Polri mulai melaksanakan penyelidikan, pengumpulan bahan keterangan terhadap pelanggaran atau tindak pidana minyak dan gas bumi di wilayah Kepulauan Riau sejak hari Sabtu, 08 Desember 2018 sampai tanggal 30 Desember 2018 yang berfokus kepada profil perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi, perizinan nya serta kegiatan keluar masuk kapal ;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 Saksi memimpin anev guna mempertajam sasaran dan hasil lidik serta penentuan target operasi akhir pelaku tindak pidana kejahatan terhadap minyak dan gas di Kepulauan Riau. Hasilnya, kami memfokuskan melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap PT. Bahari Berkah Madani yang berlokasi di dermaga Punggur, Batam, Kepulauan Riau ;
- Bahwa sejak tanggal 4 Januari 2019 yang diintensifkan terhadap PT. Bahari Berkah Madani yang berlokasi di dermaga Punggur, Batam, Kepulauan Riau di dermaga Punggur, Batam dengan hasil sebagai berikut :
 - a) Aktifitas di pelabuhan mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB terlihat aktifitas kapal MT. ALHIKAM, Aura Nur Huda, Nur huda secara bergantian keluar pelabuhan ke beberapa arah antara lain menuju ke arah Pulau Sambu, Tanjung Uban, dan Batu Ampar, kemudian sekitar 1-3 jam kemudian kapal tersebut kembali tiba di pelabuhan PT. BBM di Telaga Punggur ;
 - b) Aktifitas di lokasi penyimpanan mulai pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB dilakukan Bongkar muatan minyak dari kapal - kapal MT. ALHIKAM, Aura Nur Huda, dan Nur Huda ke tangker / storage yaitu kapal LIMIN XVIII ;
 - c) Modus membeli Minyak jenis Solar ilegal dari kapal – kapal di laut di kordinat tertentu kemudian menjualnya ke Industri – Industri yang ada di kota Batam, dengan menggunakan kedok PT BBM yang memiliki ijin niaga umum dari PT. Pertamina ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019, didapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Kapal MT. ALHIKAM akan membeli solar ilegal di sekitar perairan Batu Ampar dan sekira jam 16.00 WIB berangkat dari dermaga PT. Bahari Berkah Madani di Telaga Punggur yang diduga milik ibu SITi, kemudian Saksi membuat Laporan Polisi sedangkan tim Saksi yang bernama Kopol PUTU KHOLIS ARYANA, SIK, Saksi R. BAGOES WIBISONO H. K., SIK, M.Si, Bripka ADIN MUADIN dan Bripka PARTONO dari Tim Satgas Migas membuntuti Kapal MT. ALHIKAM tersebut. Kemudian Saksi mendapat laporan dari Kopol PUTU KHOLIS

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYANA, SIK bahwa Kapal MT. ALHIKAM tersebut benar menuju ke perairan Batu Ampar dan membeli BBM jenis solar dari sebuah kapal Tug Boat (tidak dikenal) dan kembali menuju dermaga PT. Bahari Berkah Madani di Telaga Punggur tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 05.00 WIB ;

- Bahwa dari hasil pengamatan, terlihat Kapal MT. ALHIKAM langsung memindahkan isi muatannya ke kapal Tongkang LIMIN XVIII, saat itulah sekira jam 05.30 WIB tim Saksi yang bernama Kopol PUTU KHOLIS ARYANA, SIK, Saksi R. BAGOES WIBISONO H. K., SIK, M.Si, Bripka ADIN MUADIN dan Bripka PARTONO melakukan penggerebekan dan mengamankan orang-orang yang berada di lokasi berikut barang buktinya. Tidak lama berselang setelah penggerebekan dilakukan, Saksi juga segera bergabung kembali bersama tim Satgas Migas di lokasi ;
- Bahwa saat ditanyakan oleh tim mengenai kegiatan yang telah dilakukan kepada nahkoda / kapten kapal MT. ALHIKAM yaitu Saksi MASHARI alias HERI, ia menerangkan bahwa kapal MT. ALHIKAM sedang memindahkan BBM jenis Solar dari kapal MT. ALHIKAM ke kapal Tongkang LIMIN XVIII dan ketika ditanyakan mengenai keabsahan dokumen dari solar yang dipindahkan tersebut, Saksi MASHARI alias HERI tidak dapat memperlihatkan. Saksi MASHARI alias HERI menerangkan bahwa solar yang ada di kapal MT. ALHIKAM tersebut dibeli secara illegal dari sebuah Tug Boat di sekitar perairan Batam pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira jam 23.00 WIB melalui seorang penghubung / broker yang bernama Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI ;
- Bahwa BBM jenis solar / HSD yang dibeli secara illegal tersebut adalah sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) atau 15.000 L (lima belas ribu Liter) ;
- Bahwa tim Satgas Migas telah mengamankan 17 (tujuh belas) orang yang berada di dermaga PT. Bahari Berkah Madani dengan perincian sebagai berikut :

Kapal MT. ALHIKAM yaitu :

1. Saksi MASHARI alias HERI (Nahkoda) ;
2. HINSA MARVEN HALOMOAN TAMPUBOLON (ABK) ;
3. MUHAJIR Als AJIR (ABK), dan
4. MUHAMMAD SUPRIYADI (ABK) ;

Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII yaitu :

1. ERWAN ZAINUDIN Als IWAN (ABK), dan ;
2. FAISAL JORDAN Als FAISAL (ABK) ;

Kapal SPOB AURA NUR HUDA yaitu :

1. MUHAMMAD ARIFIN (Nahkoda) ;
2. MOCH SODIQ (ABK) ;
3. SAWALUDDIN RITONGA (ABK), dan ;
4. ODE ASMIN (ABK) ;

Kapal MT. NUR HUDA TG. 641 yaitu :

1. TOTO HARYANTO Alias TOTO (Masinis I), dan ;
2. ACI ISKANDAR (Koki) ;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal MT. DUTA PERDANA (kondisi Kapal sudah rusak dan sedang dilakukan pembongkaran) yaitu :

1. PARIZAL (Tukang) ;
2. ROSLAN (Tukang), dan ;
3. JAIS (Tukang) ;

- Bahwa bagian Legal PT. Bahari Berkah Madani Saksi RONI JULIANDI RAMIDI dan Saksi HARRY WICAKSONO yang baru datang ke lokasi pada tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 09.00 WIB ;
- Bahwa ada barang bukti yang disita berupa kapal MT. ALHIKAM, SPOB AURA NUR HUDA, MT. NUR HUDA TG. 641 dan TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII, 3 (tiga) buah mobil Truk Tangki serta barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi ;
- Bahwa kapal pancung adalah kapal berukuran kecil (untuk dua orang) dan kondisi malam hari sehingga tidak terlihat apakah mencantumkan nama atau nomor kapal, untuk Tug Boat nama yang tertera pada lambung kapalnya ditutup sehingga tidak terbaca oleh tim ;
- Bahwa tim Satgas Migas yang berada di lokasi (Koprol PUTU KHOLIS ARYANA, SIK, Saksi Bripka ABONG LEO WINDI, Bripka ADIN MUADIN dan Bripka PARTONO) hanya menggunakan satu kapal sedangkan proses perpindahan Solar yang dilakukan secara illegal tersebut ditengah laut sehingga tim memfokuskan untuk memantau dan mengikuti Kapal MT. ALHIKAM karena barang bukti berupa Solar illegal tersebut dibawa oleh Kapal MT. ALHIKAM ;
- Bahwa Saksi MASHARI alias HERI mengaku pada tanggal 12 Januari 2019 sekira jam 15.00 WIB mendapat perintah melalui telpon dari Saksi TOMY BARATA selaku Kepala Operasional Perusahaan (PT. BAHARI BERKAH MADANI) untuk menahkodai Kapal MT. ALHIKAM berangkat menuju perairan Batu Ampar Kota Batam untuk mengambil BBM jenis Solar di Perairan Batu Ampar dan disana nanti berjumpa dengan Broker (penghubung) yang bernama Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI ;
- Bahwa Saksi MASHARI alias HERI mengaku tidak diberikan koordinat tertentu oleh Saksi TOMY BARATA, hanya disuruh berangkat dan menunggu di perairan Batu Ampar, kemudian Kapal Pancung yang mengangkut seorang penghubung / broker bernama Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI tersebut yang mendekati kapal MT. ALHIKAM dan broker tersebut yang berkomunikasi melalui handphone dengan orang dari Tug Boat, jadi apabila kapal sudah mendekat, broker dan orang dari Tug Boat saling memberi tanda dengan lampu sorot sambil menelpon sehingga kedua kapal bisa bertemu di tengah perairan Batu Ampar ;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) merupakan uang yang dititipkan oleh Broker (penghubung) Terdakwa kepada Saksi MASHARI alias HERI dari hasil sisa pembayaran pembelian BBM jenis Solar tersebut untuk diberikan atau untuk diserahkan kepada Saksi TOMY BARATA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Abong Leo Windi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam BAP dan semua keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi beserta rekan-rekan dari tim Satgas Minyak dan Gas Bareskrim Polri mulai melaksanakan penyelidikan, pengumpulan bahan keterangan terhadap pelanggaran atau tindak pidana minyak dan gas bumi di wilayah Kepulauan Riau sejak hari Sabtu, 08 Desember 2018 sampai tanggal 30 Desember 2018 yang berfokus kepada profil perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi, perizinan nya serta kegiatan keluar masuk kapal ;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 Saksi memimpin anev guna mempertajam sasaran dan hasil lidik serta penentuan target operasi akhir pelaku tindak pidana kejahatan terhadap minyak dan gas di Kepulauan Riau. Hasilnya, kami memfokuskan melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap PT. Bahari Berkah Madani yang berlokasi di dermaga Punggur, Batam, Kepulauan Riau ;
- Bahwa sejak tanggal 4 Januari 2019 yang diintensifkan terhadap PT. Bahari Berkah Madani yang berlokasi di dermaga Punggur, Batam, Kepulauan Riau di dermaga Punggur, Batam dengan hasil sebagai berikut :
 - a) Aktifitas di pelabuhan mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB terlihat aktifitas kapal MT. ALHIKAM, Aura Nur Huda, Nur Huda secara bergantian keluar pelabuhan ke beberapa arah antara lain menuju ke arah Pulau Sambu, Tanjung Uban, dan Batu Ampar, kemudian sekitar 1-3 jam kemudian kapal tersebut kembali tiba di pelabuhan PT. BBM di Telaga Punggur ;
 - b) Aktifitas di lokasi penyimpanan mulai pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB dilakukan Bongkar muatan minyak dari kapal - kapal MT. ALHIKAM, Aura Nur Huda, dan Nur Huda ke tangker / storage yaitu kapal LIMIN XVIII ;
 - c) Modus membeli Minyak jenis Solar ilegal dari kapal – kapal di laut di kordinat tertentu kemudian menjualnya ke Industri – Industri yang ada di

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Batam, dengan menggunakan kedok PT BBM yang memiliki ijin niaga umum dari PT. Pertamina ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019, didapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Kapal MT. ALHIKAM akan membeli solar ilegal di sekitar perairan Batu Ampar dan sekira jam 16.00 WIB berangkat dari dermaga PT. Bahari Berkah Madani di Telaga Punggur yang diduga milik ibu SITI, kemudian Saksi membuat Laporan Polisi sedangkan tim Saksi yang bernama Kopol PUTU KHOLIS ARYANA, SIK, Saksi R. BAGOES WIBISONO H. K., SIK, M.Si, Bripka ADIN MUADIN dan Bripka PARTONO dari Tim Satgas Migas membuntuti Kapal MT. ALHIKAM tersebut. Kemudian Saksi mendapat laporan dari Kopol PUTU KHOLIS ARYANA, SIK bahwa Kapal MT. ALHIKAM tersebut benar menuju ke perairan Batu Ampar dan membeli BBM jenis solar dari sebuah kapal Tug Boat (tidak dikenal) dan kembali menuju dermaga PT. Bahari Berkah Madani di Telaga Punggur tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 05.00 WIB ;
- Bahwa dari hasil pengamatan, terlihat Kapal MT. ALHIKAM langsung memindahkan isi muatannya ke kapal Tongkang LIMIN XVIII, saat itulah sekira jam 05.30 WIB tim Saksi yang bernama Kopol PUTU KHOLIS ARYANA, SIK, Saksi R. BAGOES WIBISONO H. K., SIK, M.Si, Bripka ADIN MUADIN dan Bripka PARTONO melakukan penggerebekan dan mengamankan orang-orang yang berada di lokasi berikut barang buktinya. Tidak lama berselang setelah penggerebekan dilakukan, Saksi juga segera bergabung kembali bersama tim Satgas Migas di lokasi ;
- Bahwa saat ditanyakan oleh tim mengenai kegiatan yang telah dilakukan kepada nahkoda / kapten kapal MT. ALHIKAM yaitu Saksi MASHARI alias HERI, ia menerangkan bahwa kapal MT. ALHIKAM sedang memindahkan BBM jenis Solar dari kapal MT. ALHIKAM ke kapal Tongkang LIMIN XVIII dan ketika ditanyakan mengenai keabsahan dokumen dari solar yang dipindahkan tersebut, Saksi MASHARI alias HERI tidak dapat memperlihatkan. Saksi MASHARI alias HERI menerangkan bahwa solar yang ada di kapal MT. ALHIKAM tersebut dibeli secara ilegal dari sebuah Tug Boat di sekitar perairan Batam pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira jam 23.00 WIB melalui seorang penghubung / broker yang bernama Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI ;
- Bahwa BBM jenis solar / HSD yang dibeli secara ilegal tersebut adalah sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) atau 15.000 L (lima belas ribu Liter) ;
- Bahwa tim Satgas Migas telah mengamankan 17 (tujuh belas) orang yang berada di dermaga PT. Bahari Berkah Madani dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal MT. ALHIKAM yaitu :

1. Saksi MASHARI alias HERI (Nahkoda) ;
2. HINSA MARVEN HALOMOAN TAMPUBOLON (ABK) ;
3. MUHAJIR Als AJIR (ABK), dan
4. MUHAMMAD SUPRIYADI (ABK) ;

Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII yaitu :

1. ERWAN ZAINUDIN Als IWAN (ABK), dan ;
2. FAISAL JORDAN Als FAISAL (ABK) ;

Kapal SPOB AURA NUR HUDA yaitu :

1. MUHAMMAD ARIFIN (Nahkoda) ;
2. MOCH SODIQ (ABK) ;
3. SAWALUDDIN RITONGA (ABK), dan ;
4. ODE ASMIN (ABK) ;

Kapal MT. NUR HUDA TG. 641 yaitu :

1. TOTO HARYANTO Alias TOTO (Masinis I), dan ;
2. ACI ISKANDAR (Koki) ;

Kapal MT. DUTA PERDANA (kondisi Kapal sudah rusak dan sedang dilakukan pembongkaran) yaitu :

1. PARIZAL (Tukang) ;
2. ROSLAN (Tukang), dan ;
3. JAIS (Tukang) ;

- Bahwa bagian Legal PT. Bahari Berkah Madani Saksi RONI JULIANDI RAMIDI dan Saksi HARRY WICAKSONO yang baru datang ke lokasi pada tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 09.00 WIB ;
- Bahwa ada barang bukti yang disita berupa kapal MT. ALHIKAM, SPOB AURA NUR HUDA, MT. NUR HUDA TG. 641 dan TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII, 3 (tiga) buah mobil Truk Tangki serta barang bukti lainnya yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Saksi ;
- Bahwa kapal pancung adalah kapal berukuran kecil (untuk dua orang) dan kondisi malam hari sehingga tidak terlihat apakah mencantumkan nama atau nomor kapal, untuk Tug Boat nama yang tertera pada lambung kapalnya ditutup sehingga tidak terbaca oleh tim ;
- Bahwa tim Satgas Migas yang berada di lokasi (Kompel PUTU KHOLIS ARYANA, SIK, Saksi Bripka ABONG LEO WINDI, Bripka ADIN MUADIN dan Bripka PARTONO) hanya menggunakan satu kapal sedangkan proses perpindahan Solar yang dilakukan secara illegal tersebut ditengah laut sehingga tim memfokuskan untuk memantau dan mengikuti Kapal MT. ALHIKAM karena barang bukti berupa Solar illegal tersebut dibawa oleh Kapal MT. ALHIKAM ;
- Bahwa Saksi MASHARI alias HERI mengaku pada tanggal 12 Januari 2019 sekira jam 15.00 WIB mendapat perintah melalui telpon dari Saksi TOMY BARATA selaku Kepala Operasional Perusahaan (PT. BAHARI BERKAH MADANI) untuk menahkodai Kapal MT. ALHIKAM berangkat menuju perairan Batu Ampar Kota Batam untuk mengambil BBM jenis Solar di Perairan Batu

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampar dan disana nanti berjumpa dengan Broker (penghubung) yang bernama Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI ;

- Bahwa Saksi MASHARI alias HERI mengaku tidak diberikan koordinat tertentu oleh Saksi TOMY BARATA, hanya disuruh berangkat dan menunggu di perairan Batu Ampar, kemudian Kapal Pancung yang mengangkut seorang penghubung / broker bernama Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI tersebut yang mendekati kapal MT. ALHIKAM dan broker tersebut yang berkomunikasi melalui handphone dengan orang dari Tug Boat, jadi apabila kapal sudah mendekat, broker dan orang dari Tug Boat saling memberi tanda dengan lampu sorot sambil menelpon sehingga kedua kapal bisa bertemu di tengah perairan Batu Ampar ;
- Bahwa barang bukti berupa sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) merupakan uang yang dititipkan oleh Broker (penghubung) Terdakwa kepada Saksi MASHARI alias HERI dari hasil sisa pembayaran pembelian BBM jenis Solar tersebut untuk diberikan atau untuk diserahkan kepada Saksi TOMY BARATA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Yunizar Basuki Satrio, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam BAP dan semua keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah direktur PT. Bahari Berkah Madani, alamat kantor Komplek Jodoh Permai Blok G No.10, Batu Ampar, Batam dan untuk alamat gudang : Teluk Nipah Telaga Punggur Kecamatan Nongsa Kota Batam sejak Maret 2016 namun pengesahan atau pengangkatan Saksi sebagai direktur Saksi tidak ingat dan saat ini Saksi sudah tidak aktif dan sudah mengajukan pengunduran diri sebagai direktur sekitar akhir 2016 kepada Dewan Komisaris namun belum disetujui hingga saat ini selain itu Saksi juga memiliki usaha terminal tiket travel ;
- Bahwa PT. Bahari Berkah Madani bergerak dibidang Niaga Umum Migas, yaitu perusahaan yang memiliki wewenang untuk memperdagangkan komoditi MIGAS ;
- Bahwa Saksi TOMY BARATA adalah sebagai manajer operasional dalam perusahaan PT. Bahari Berkah Madani ;
- Bahwa Pemegang saham ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi TOMY BARATA, ARDI BARATA, dan SITI JAMILAH, namun Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sahamnya dan jumlahnya serta presentasinya berapa persen

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kurang mengetahui, karena dokumennya ada di kantor PT. Bahari Berkah Madani ;

- Bahwa Saksi ditunjuk selaku direktur pada tahun 2016 oleh Komisaris bernama SITI JAMILAH karena direktur yang lama atas nama BUDI SUYITNO meninggal dunia, dan Saksi ditunjuk karena Saksi kenal dekat dengan SITI JAMILAH karena satu alumni organisasi ESQ yang bernama Forum Komunikasi Alumni ;
- Bahwa PT. Bahari Berkah Madani memiliki izin berupa Izin Niaga Umum (INU) yang berlaku dari tahun 2012 hingga 2022. Seingat Saksi perusahaan juga pernah mengajukan izin pengangkutan ke Dirjen Migas, dan setahu Saksi izin pengangkutan itu sudah ada namun Saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa kegiatan pemindahan BBM jenis Solar / HSD dari Kapal MT. ALHIKAM ke Tongkang BERKAH MADANI EX LIMIN XVIII sebanyak 15 Ton (jual beli solar illegal) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 05.00 WIB di Lokasi PT. Bahari Berkah Madani adalah tanpa sepengetahuan Saksi selaku direktur dan tanpa izin dari Saksi ;
- Bahwa terkait dokumen maupun produk yang dikeluarkan oleh Marketing dan Keuangan dari PT. Bahari Berkah Madani melalui persetujuan Saksi, karena system di PT. Bahari Berkah Madani adalah dirapatkan dahulu untuk setiap kegiatan marketing dan keuangan, apabila disetujui dalam rapat maka bagian marketing dan keuangan menjalankannya, dan harus membuat laporan tiap bulannya, sehingga tidak semua surat harus ada approval atau persetujuan dari Saksi karena sudah dirapatkan sebelumnya, namun hanya sampai Saksi terakhir aktif yaitu di akhir 2016 ;
- Bahwa Saksi aktif menjalankan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai direktur PT. Bahari Berkah Madani 8 bulan yaitu Maret 2016 sampai dengan akhir 2016, yang Saksi sudah lakukan yaitu Saksi belajar untuk menjalankan tugas sebagai direktur, dan melakukan pengembangan secara garis besar, namun karena PT. Bahari Berkah Madani adalah perusahaan milik keluarga dari TOMY BARATA Saksi tidak dapat terlalu berwenang menjalankan perusahaan hanya tertulis aja Saksi selaku direktur, dan sejak 2017 Saksi tidak aktif karena dari Agustus 2016 Saksi sudah mengajukan pengunduran diri kepada SITI JAMILAH, dan Saksi lebih memilih mengembangkan usaha Saksi di bidang travel ;
- Bahwa berdasarkan akta pendirian No. 07 PT. Bahari Berkah Madani berdiri pada tanggal 09 Februari 2011, yang dibuat oleh notaris NANI FITRIYAH, S.H. yang di Batam berkedudukan di kota Batam Kepulauan Riau. Pernah terjadi perubahan susunan direksi di PT. Bahari Berkah Madani berdasarkan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bahari Berkah Madani

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 04 tanggal 06 Maret 2015 yang dibuat oleh notaris NANI FITRIYAH, S.H. di Batam berkedudukan di kota Batam Kepulauan Riau dengan susunan direksi sebagai berikut :

- Direktur : Tuan YUNIZAR BASUKI SATRIO.
- Komisaris : Nyonya SITI DJAMILAH.
- Pemilik saham sebagai berikut :
 - Nyonya SITI DJAMILAH : 8.400 saham.
 - Tuan ILHAM ABDULLAH PUTRA : 1.200 saham.
 - Tuan ARDI BARATA : 1.200 saham.
 - Tuan TOMY BARATA : 1.200 saham.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr. ARDI BARATA melakukan proses penjualan minyak solar HSD ke konsumen ;
- Bahwa PT. Bahari Berkah Madani mendapatkan Minyak solar HSD (high sped) dari Pertamina, Patraniaga dan sesama niaga umum ;
- Bahwa setelah PT. Bahari Berkah Madani membeli Bahan Bakar Minyak solar HSD (high sped) dari Pertamina, Patraniaga dan sesama niaga umum di simpan di kapal tongkang berkah exs LiminXVIII di daerah punggur lalu bahan bakar tersebut dijual ke Galangan kapal dan Industri ;
- Bahwa untuk Tongkang Berkah Eks LIMIN XVIII merupakan Tongkang yang berfungsi sebagai penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT. Bahari Berkah Madani dan tidak ada Perusahaan lain yang menitipkan BahanBakar Minyak (BBM) di Tongkang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Faisal Jordan Als Faisal, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam BAP dan semua keterangan tersebut sudah benar ;
 - Bahwa setahu Saksi Pemilik / Penanggung Jawab PT. BAHARI BERKAH MADANI adalah Saksi TOMY BARATA ;
 - Bahwa selain Saksi yang bekerja di TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII yaitu : Saksi SULIS (Kepala Tongkang), Saksi MISKAM (ABK) dan Saksi ERWAN ZAINUDIN (ABK) ;
 - Bahwa yang memerintahkan Saksi bekerja sebagai ABK di TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVII adalah Saksi TOMY BARATA ;
 - Bahwa pemilik Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII yaitu Saksi TOMY BARATA ;
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang ada di Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII saat ini sebanyak \pm 105

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima) KL. Untuk kapasitas muatan Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII sebesar ± 1.500 KL ;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang ada di Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII berasal dari MT. AL HIKAM, SPOB. AURA NURHUDA, MT. JAYA SETIA ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar yang diantar oleh MT. ALHIKAM, SPOB. AURA NURHUDA, MT. JAYA SETIA pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 antara lain : MT. ALHIKAM sebanyak 15 KL pada pukul 05.00 WIB, SPOB. AURA NURHUDA sebanyak 6 KL pada pukul 01.00 WIB dan MT. JAYA SETIA sebanyak 15 KL pada pukul 00.00 WIB ;
- Bahwa pemilik kapal MT. ALHIKAM, SPOB. AURA NURHUDA, MT. JAYA SETIA adalah Saksi TOMY BARATA ;
- Bahwa sistem bongkar muatnya yaitu Kapal MT. ALHIKAM, SPOB. AURA NURHUDA, MT. JAYA SETIA menyandar ke Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII kemudian selang disambungkan ke kapal MT. ALHIKAM, SPOB. AURA NURHUDA, MT. JAYA SETIA lalu pompa kapal tersebut mulai dihidupkan untuk menyedot solar dan dimasukkan ke Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII ;
- Bahwa terkait TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII yang Saksi jaga tersebut Saksi tidak memiliki dokumen atau izin untuk menyimpan atau menampung Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar, yang tahu adalah kepala TONGKANG yang bernama SULIS, untuk Saksi sendiri Saksi tidak pernah lihat dokumennya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

5. Erwan Zainudin Als Iwan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam BAP dan semua keterangan tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. BAHARI BERKAH MADANI sebagai ABK TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII yang berlokasi di Pelabuhan Telaga Punggur PT. BAHARI BERKAH MADANI Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu mengangkat, memindahkan selang ke kapal yang hendak bongkar muat minyak solar dari kapal milik PT. BAHARI BERKAH MADANI, mengambil sample minyak dan membersihkan tongkang BERKAH MADANI X LIMIN XVIII ;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemilik / Penanggung Jawab PT. BAHARI BERKAH MADANI adalah Saksi TOMY BARATA ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BAHARI BERKAH MADANI sudah sekitar 3 (tiga) Bulan dan gaji yang Saksi terima setiap bulan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sistem kerjanya adalah Saksi bekerja dari pukul 20.00 WIB s/d 08.00 WIB setiap malam di Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII ;
- Bahwa selain Saksi yang bekerja di TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII yaitu : SULIS (Kepala Tongkang), MISKAM (ABK) dan ERWAN ZAINUDIN (ABK) ;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi bekerja sebagai ABK di TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVII adalah Saksi TOMY BARATA. dan pemilik Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII yaitu Saksi TOMY BARATA ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang ada di Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII saat ini sebanyak \pm 105 (seratus lima) KL. Untuk kapasitas muatan Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII sebesar \pm 1.500 KL ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang ada di Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII berasal dari MT. AL HIKAM, SPOB. AURA NURHUDA, MT. JAYA SETIA ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar yang diantar oleh MT. ALHIKAM, SPOB. AURA NURHUDA, MT. JAYA SETIA pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 antara lain : MT. ALHIKAM sebanyak 15 KL pada pukul 05.00 WIB, SPOB. AURA NURHUDA sebanyak 6 KL pada pukul 01.00 WIB dan MT. JAYA SETIA sebanyak 15 KL pada pukul 00.00 WIB ;
- Bahwa pemilik kapal MT. ALHIKAM, SPOB. AURA NURHUDA, MT. JAYA SETIA adalah Saksi TOMY BARATA ;
- Bahwa sistem bongkar muatnya yaitu Kapal MT. ALHIKAM, SPOB. AURA NURHUDA, MT. JAYA SETIA menyandar ke Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII kemudian selang disambungkan ke kapal MT. ALHIKAM, SPOB. AURA NURHUDA, MT. JAYA SETIA lalu pompa kapal tersebut mulai dihidupkan untuk menyedot solar dan dimasukkan ke Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII ;
- Bahwa terkait TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII yang Saksi jaga tersebut Saksi tidak memiliki dokumen atau izin untuk menyimpan atau menampung Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar, yang tahu adalah kepala TONGKANG yang bernama SULIS, untuk Saksi sendiri Saksi tidak pernah lihat dokumennya ;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya
Terdakwa membenarkannya ;

6. Harry Wicaksono Alias Harry, di bawah sumpah yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam BAP dan semua keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi Bekerja sebagai Administrasi Operasional di PT. Bahari Berkah Madani, tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu :melakukan persiapan data kebutuhan kapal/safety, mengirimkan surat corespondensi kepada instansi terkait dan Pembuatan data pelaporan migas kepada BPH MIGAS terkait pengadaan dan penjualan yang mana data yang Saksi dapat dari Sdr. ZEIN (Accounting) ;
- Bahwa PT. BAHARI BERKAH MADANI bergerak dibidang NIAGA UMUM, NIAGA PENGANGKUTAN dan NIAGA PENYIMPANAN Bahan Bakar Minyak jenis solar dan Minyak bakar, beralamat kantor operasional di Jalan Punggur Kecamatan Nongsa Kota Batam dan beralamat kantor di Jodoh Permai Blok G no. 10 Kelurahan Sei. Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa Struktur Organisasi PT. BAHARI BERKAH MADANI yaitu :
 - Komisaris : Sdr. SITI JAMILAH ;
 - Direktur : Saksi YUNIZAR BASUKI
- SATRIO ;
 - Kepala Operasional : Saksi TOMY BARATA ;
 - Kepala Accounting : Saksi WIDIA
 - Kepala Umum : Sdr. ARDI BARATA ;
- Bahwa PT. BAHARI BERKAH MADANI didirikan sejak tahun 2012 dan mulai beroperasi juga di tahun 2012 dan adapun minyak yang yang di dapat oleh PT. BAHARI BERKAH MADANI berasal dari pembelian dari PERTAMINA, PT. PATRA NIAGA dan PT. PRAYASA INDOMITRA SARANA ;
- Bahwa armada yang dipergunakan oleh PT. BAHARI BERKAH MADANI yaitu : TK. BERKAH MADANI dengan kapasitas daya tampung \pm 1.500 T (lebih kurang seribu lima ratus ton), KM. JAYA SETIA dengan kapasitas daya tampung \pm 90 T (lebih kurang sembilan puluh ton), MT. NUR HUDHA dengan kapasitas \pm 1.000 T (lebih kurang seribu ton), Mini Tangker AURA NUR HUDHA dengan kapasitas daya tampung \pm 90 T (lebih kurang sembilan puluh ton), Mini Tangker ALHIKAM dengan kapasitas daya tampung \pm 180 T (lebih kurang seratus delapan puluh ton) ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas beroperasinya kelima armada yang dimiliki oleh PT. BAHARI BERKAH MADANI dalam melakukan operasional yang bergerak dalam bidang Niaga Bahan Bakar Minyak tersebut adalah Saksi TOMY BARATA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 petugas kepolisian dari Satuan Tugas dari Markas Besar Polri melakukan penindakan terhadap kapal Mini Tangker ALHIKAM dengan kapasitas daya tampung \pm 180 T (lebih kurang seratus delapan puluh ton) milik PT. BAHARI BERKAH MADANI yang sedang melakukan bongkar muat Bahan Bakar Minyak jenis solar yang diduga berasal dari kegiatan yang tanpa izin sebanyak \pm 15 T (lebih kurang lima belas ton) kedalam kapal TK BERKAH MADANI milik PT. BAHARI BERKAH MADANI di Kelurahan Punggur Kecamatan Nongsa Kota Batam. Saksi baru mengetahuinya bahwa adanya kegiatan bongkar muat Bahan Bakar Minyak Jenis solar sebanyak \pm 15 (lebih kurang lima belas ton) dari kapal ALHIKAM kedalam kapal TK. BERKAH MADANI, karena Saksi belum ada menerima data untuk pelaporan terkait volume serta pengadaan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dari Sdr. ZEIN selaku staf accounting PT. BAHARI BERKAH MADANI dan Saksi tidak mengetahui asal usul Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut didapat ;
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui Berapakah harga pembelian BBM jenis solar yang dilakukan dengan menggunakan armada kapal ALHIKAM karena data terkait pembelian sebagai data pelaporan yang akan Saksi buat belum Saksi terima ;
- Bahwa Armada yang digunakan sebagai armada yang termasuk dalam Izin Niaga Umum untuk penyalur di laut milik PT. BAHARI BERKAH MADANI adalah TK. BERKAH MADANI, KM. JAYA SETIA dan MT. NUR HUDA ;
- Bahwa untuk armada didarat yang termasuk dalam Izin Niaga Umum PT. BAHARI BERKAH MADANI ada 3 (unit) mobil tangki dengan kapasitas daya tampung 5 Ton, 10 Ton dan 24 Ton ;
- Bahwa untuk kapal ALHIKAM tersebut bukan termasuk armada penyalur karena tidak termasuk dalam armada penyalur PT. BAHARI BERKAH MADANI ;
- Bahwa terkait dengan pelaporan data pengadaan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut Saksi buat berdasarkan data pengadaan yang Saksi dapat dari bagian accounting PT. BAHARI BERKAH MADANI dan Saksi terkait dengan pengadaan Bahan Bakar Minyak jenis solar dari kapal ALHIKAM tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena terkait dengan kegiatan operasional dilokasi di kantor operasional di punggur di kelola oleh Saksi TOMY BARATA selaku Kepala Operasional ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah Bahan Bakar Minyak jenis solar yang di bongkar muat sebanyak \pm 15 Ton dari kapal ALHIKAM ke dalam kapal TK. BERKAH MADANI ada termasuk pelaporan data pengadaan Bahan Bakar Minyak jenis solar oleh PT. BAHARI BERKAH MADANI karena terkait dengan

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- data volume Bahan Bakar Minyak jenis solar yang Saksi dapat dari accounting tidak menjelaskan terkait dengan data armada angkut yang dipergunakan ;
- Bahwa tidak ada akte perubahan pada struktur organisai pada PT. BAHARI BERKAH MADANI tempat Saksi bekerja selaku staf pada PT. BAHARI BERKAH MADANI, yang Saksi ketahui hanya ada akte perubahan terakhir pada tahun 2015 dengan struktur sebagai berikut : Saksi YUNIZAR BASUKI SATRIO sebagai Direktur dan sdri. SITI JAMILAH sebagai Komisaris ;
 - Bahwa tidak ada tunjangan lain selain gaji yang diberikan oleh PT. BAHARI BERKAH MADANI kepada Saksi ;
 - Bahwa cara penerimaan gaji Saksi di PT. BAHARI BERKAH MADANI adalah secara cash diberikan langsung oleh Sdri SITI ANISA selaku Accounting di PT. BAHARI BERKAH MADANI dan tidak ada tanda terima penyerahan gaji atau pencatatan slip gaji ;
 - Bahwa Saksi saat ini masih aktif sebagai staf di PT. BAHARI BERKAH MADANI, dan terakhir Saksi terima gaji yaitu sekitar tanggal 5/6 Januari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

7. Widia Rachman Als Widia Binti Alm Abdrurahman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam BAP dan semua keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah karwayan PT. Bahari Berkah Madani, alamat kantor Komplek Jodoh Permai Blok G No.10, Batu Ampar, Batam dan untuk alamat gudang : Teluk Nipah Telaga Punggur Kecamatan Nongsa Kota Batam. Jabatan Saksi saat ini adalah Kepala Keuangan ;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah bergerak dibidang transportir Pertamina untuk mengisi bahan bakar Angkatan Laut ;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Saksi selaku kepala keuangan diantaranya : Memberikan gaji bagi para pegawai perusahaan dan Mengatur urusan dari trasportir dengan angkatan laut ;
- Bahwa Suami Saksi berada pada bagian Operasional tugasnya antara lain seperti memperbaiki kapal dan mengatur kapal untuk beroperasi ;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui urusan transportir dengan proses sebagai berikut Saksi diberikan surat Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Minyak dari Angkatan Laut setelah itu kapal berlayar dan mengambil Minyak pertamina, kemudian diantarkan ke KRI untuk di pergunakan. Namun belakangan ini PT. Bahari Berkah Mandiri sempat Vakum sejak tahun 2018 ;
- Bahwa selama vakum PT. Bahari Berkah Mandiri tidak melakukan kegiatan sama sekali dan baru mulai aktif kembali sejak 2016 sebagai transportir

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamina untuk angkatan laut dan PT. Bahari Berkah Mandiri telah terdaftar dalam Ijin Niaga Umum sejak tahun 2012 ;

- Bahwa PT. Bahari Berkah Mandiri telah terdaftar dalam Ijin Niaga Umum dengan bukti fotokopi yang Saksi bawa saat Saksi dijemput dan telah dijadikan satu dengan barang bukti yang dibawa lainnya ;
- Bahwa Ijin Niaga Umum berisikan bahwa PT. Bahari Bekah Madani telah mendapatkan ijin dari Direktur Jendral Migas untuk melakukan proses perniagaan dalam hal ini termaksud tranSaksi jual beli solar terhitung sejak surat tersebut dikeluarkan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti ada berapa armada yang terdaftar dalam Ijin Niaga PT. Bahari Bekah Madani namun setau Saksi untuk kapal AL HIKAM dan kapal Tongkang LIMIN XVIII ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan Penyalah gunaan migas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB di lokasi PT. Bahari Berkah Madani yang berlokasi di Jalan Raya Telaga Punggur Kota Batam ;
- Bahwa yang memegang perintah penuh atas kapal Al ikam sehingga kapal tersebut dapat beroperasi dan mendistribusikan solar ke kapal tongkang LIMIN XVIII adalah bagian Operasional adalah Terdakwa TOMY BARATA ;
- Bahwa tugas dari kapal Tongkang LIMIN XVIII adalah sebagai penampung bahan bakar, dimana ini merupakan syarat untuk mendapat Ijin Niaga Umum dalam bidang Migas ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa volume solar yang ditampung oleh kapal Tongkang LIMIN XVIII sebelum dan setelah terjadinya "Pertolongan jahat/ Penadahan jo Kejahatan Minyak dan Gas Bumi" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 Perairan Batam Kepulauan Riau ;
- Bahwa saat Saksi menjabat di PT. Bahari Berkah Madani sebagai kepala keuangan Saksi sama sekali tidak mengerti tugas dan tanggung jawab Saksi sehingga Saksi tidak menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi pada Perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

8. Roni Juliandi Ramidi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam BAP dan semua keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bahari Berkah Madani di Jodoh Permai Blok G no. 10 Kelurahan Sei. Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, Saksi bekerja di di PT. Bahari Berkah Madani sejak tahun 2015 untuk bulannya Saksi tidak ingat, jabatan Saksi di di PT. Bahari Berkah Madani adalah

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Legal, tugas dan tanggung Jawab Saksi terkait jabatan Saksi di di PT. Bahari Berkah Madani adalah mengurus perizinan perusahaan dan memberikan pandangan hukum pada perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu di PT. Bahari Berkah Madani ;

- Bahwa PT. Bahari Berkah Madani memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha) perusahaan ;
- Bahwa PT. BAHARI BERKAH MADANI bergerak dibidang NIAGA UMUM, NIAGA PENGANGKUTAN dan NIAGA PENYIMPANAN Bahan Bakar Minyak jenis solar dan Minyak bakar, beralamat kantor operasional di Jalan Punggur Kecamatan Nongsa Kota Batam dan beralamat kantor di Jodoh Permai Blok G no. 10 Kelurahan Sei. Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 awalnya sekira jam 08.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Sdr. RONI berangkat dari tiban dengan tujuan ke lokasi PT. Berkah Bahari Madani yang merupakan lokasi Kantor Operasi perusahaan tempat Saksi bekerja, yang mana rencana mau ketemu dengan Sdr. Awang untuk mengurus masalah lokasi rumah Sdr. Awang yang berada di lokasi laut PT. Bahari Berkah Madani, sekira jam 09.00 WIB Saksi ;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi perusahaan dan melihat ada beberapa orang, dan memperkenalkan diri dari Satuan Tugas Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan melakukan pengecekan dilokasi PT. Bahari Berkah Madani dan kemudian di perintahkan untuk ikut ke kantor Polda Kepri untuk memberikan keterangan pada saat sekarang ini setelah sampai di kantor Polda Kepri barulah Saksi tahu tentang tindak pidana tersebut ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas beroperasinya kelima armada yang dimiliki oleh PT. BAHARI BERKAH MADANI dalam melakukan operasional yang bergerak dalam bidang Niaga Bahan Bakar Minyak tersebut adalah Saksi TOMY BARATA ;
- Bahwa Armada yang terdaftar dalam INU (Ijin Niaga Umum) milik PT. BAHARI BERKAH MADANI yang Saksi ketahui adalah : TK. BERKAH MADANI dan KM. JAYA SETIA ;
- Bahwa Mini Tangker ALHIKAM milik PT. BAHARI BERKAH MADANI tidak terdaftar dalam INU (Ijin Niaga Umum) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

9. Tomy Barata, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam BAP dan semua keterangan tersebut sudah benar ;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah karwayan PT. Bahari Berkah Madani, alamat kantor : Komplek Jodoh Permai Blok G No.10, Batu Ampar, Batam dan untuk alamat gudang : Teluk Nipah Telaga Punggur Kecamatan Nongsa Kota Batam. Jabatan Saksi saat ini adalah Kepala Operasional. Saksi bekerja di PT. Bahari Berkah Madani sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa PT. Bahari Berkah Madani hanya melakukan transportir dan jual beli solar ;
- Bahwa yang merupakan pimpinan PT. Bahari Berkah Madani adalah Saksi YUNIZAR BASUKI SATRIO (Direktur) sampai saat ini ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Bahari Berkah Madani memiliki Akte Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat di kantor notaris NANI FITRIYAH, SH dengan nomor 07 pada tanggal 09 Pebruari 2011, selanjutnya pada tahun 2015 dibuatkan kembali Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bahari Berkah Madani di kantor notaris NANI FITRIYAH, SH dengan nomor 04 pada tanggal 06 Maret 2015 ;
- Bahwa kapal milik PT. Bahari Berkah Madani terdiri dari 8 unit kapal laut dan 3 unit lori tanki diantaranya : Kapal laut terdiri dari :
 - 1) Kapal MT. ALHIKAM Bendera Indonesia, dengan daya tampung 200 Ton yang berfungsi untuk Transportir Pertamina untuk suplai BBM HSD dari Depot Pertamina Tanjung Uban ke KRI (Kapal Republik Indoensia) TNI AL di Wilayah operasi Batu Ampar Batam ;
 - 2) SPOB (Ship Propeller Oil Barge) AURA NUR Bendera Indonesia, dengan daya tampung 193 Ton yang berfungsi untuk Transportir Pertamina untuk suplai BBM HSD dari Depot Pertamina Tanjung Uban ke KRI TNI AL Wilayah Fasharkan Mentigi di Tanjung Uban ;
 - 3) Kapal MT. NUR HUDA Bendera Indonesia, dengan daya tampung 1100 Ton yang berfungsi untuk Transportir BBM HSD ;
 - 4) Kapal MT. SARANA PETRO Bendera Indonesia, dengan daya tampung 550 Ton yang berfungsi untuk Transportir BBM HSD ;
 - 5) Kapal Kayu BARATA (Kodok), tidak berfungsi ;
 - 6) Kapal KM. JAYA SETIA Bendera Indonesia, dengan daya tampung 80 Ton yang berfungsi sebagai Kapal Suplai BBM ;
 - 7) Tongkang BERKAH MADANI EX LIMIN XVIII, dengan daya tampung 200 Ton yang berfungsi untuk menampung BBM dari Kapal (Storage) ;
 - 8) Kapal Kayu LESTARI, dengan daya tampung 80 Ton yang sebelumnya digunakan untuk pengangkutan BBM sekarang Tidak Berfungsi ;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 3 (tiga) unit lori tanki diantaranya : lori dengan daya tampung 5 Ton, lori dengan daya tampung 10 Ton, lori dengan daya tampung 24 Ton ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 05.00 WIB Petugas gabungan dari Mabes Polri melakukan penindakan di Lokasi PT. Bahari Berkah Madani yang beralamat di Teluk Nipah Telaga Punggur Kecamatan Nongsa Kota Batam dan menemukan adanya pemindahan BBM jenis Solar / HSD dari Kapal MT. ALHIKAM ke Tongkang BERKAH MADANI EX LIMIN XVIII sebanyak 15 Ton yang mana diketahui bahwa BBM tersebut adalah dari pembelian secara illegal (minyak kencingan) dari Kapal Tug Boat ;
- Bahwa kegiatan pemindahan BBM jenis Solar / HSD dari Kapal MT. ALHIKAM ke Tongkang BERKAH MADANI EX LIMIN XVIII sebanyak 15 Ton pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 05.00 WIB di Lokasi PT. Bahari Berkah Madani adalah berdasarkan perintah Saksi kepada nahkoda/kapten kapal MT. ALHIKAM ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019, sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dengan memberi kabar ada barang di sekitaran Batu Ampar, dan dia menanyakan bisa diambil atau tidak, kemudian Saksi menjawab bisa, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi tolong disiapkan 40 juta. Selanjutnya kami janji untuk bertemu di Kepri Mall sekitar jam 15.00 WIB, dan sesampainya disana kami bertemu di parkir mobil Kepri Mall kemudain Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah 40 juta rupiah kepada Terdakwa, untuk pembelian solar illegal. Dan Saksi juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kapal sudah berada di Batu Ampar, Setelah itu kami langsung berpisah ;
- Bahwa untuk kegiatan tersebut tidak sepengetahuan dan seizin dari Saksi YUNIZAR BASUKI SATRIO (Direktur PT. Bahari Berkah Madani) ;
- Bahwa Saksi berperan sebagai yang menerima perintah dari SITI DJAMILAH, SE untuk melakukan pengambilan solar illegal di perairan Batu Ampar selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi MASHARI alias HERI Bin MUHAMAD HASYIM (alm) selaku kapten kapal MT ALHIKAM untuk berangkat mengambil solar ilegal di sekitaran Batu Ampar, Batam pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 dan selanjutnya solar illegal tersebut di pindahkan dan disimpan ke kapal tongkang BERKAH MADANI EX LIMIN XVIII milik PT. Bahari Berkah Madani ;
- Bahwa Peran Saksi MASHARI alias HERI Bin MUHAMAD HASYIM (alm) adalah yang bertemu dengan Terdakwa di sekitaran Batu Ampar, Batam pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019, selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2019 bersama Terdakwa kami menuju kapal Tug Boat (tidak tahu namanya) di perairan Batu Ampar, selanjutnya melakukan pengambilan atau perpindahan BBM jenis solar / HSD dari kapal Tug Boat ke Kapal MT. ALHIKAM sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) ;

- Bahwa setelah itu kembali menuju PT. Bahari Berkah Madani di Telaga Punggur, dan 15 KL solar tersebut dipindahkan ke kapal tongkang BERKAH MADANI EX LIMIN XVIII milik PT. Bahari Berkah Madani ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang mengantarkan dan mempertemukan kapal MT. ALHIKAM dengan kapal Tug Boat (tidak tahu namanya) untuk melakukan pengambilan atau perpindahan BBM jenis solar / HSD dari kapal Tug Boat ke Kapal MT. ALHIKAM sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

10. Mashari Alias Heri Bin Muhamad Hasyim (alm), di bawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam BAP dan semua keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa Struktur organisasi di PT. Bahari Berkah Madani Saksi tidak mengetahui, tetapi yang Saksi ketahui salah satu pimpinan perusahaan yaitu Saksi TOMY BARATA selaku Kepala Operasional di PT. Bahari Berkah Madani ;
- Bahwa PT. Bahari Berkah Madani merupakan Perusahaan Niaga Umum Bahan Bakar Minyak jenis Solar Industri / HSD (High Speed Diesel) yang memiliki izin dan melayani penjualan dan jasa angkut (transporter) BBM yang berlokasi di Telaga Punggur Kecamatan Nongsa Kota Batam, kemudian untuk surat – surat izin perusahaan Saksi tidak mengerti ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi setelah diterima bekerja di PT. Bahari Berkah Madani (PT. BBM) sebagai Nakhoda kapal yaitu Saksi diberikan kepercayaan untuk mengendalikan kapal MT ALHIKAM atau pegangan Saksi untuk menyetir atau menahkodai kapal ke ketempat tujuan, merawat dan menjaga Kru Kapal dan Kapal itu sendiri, mengontrol dan memerintah segala aktifitas di Kapal MT. ALHIKAM. Tanggung Jawab Saksi adalah melaporkan segala kegiatan atau aktifitas yang telah dilakukan dengan menggunakan Kapal MT.ALHIKAM kepada Saksi TOMY BARATA selaku Kepala Ops ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 05.00 WIB Petugas gabungan dari Mabes Polri melakukan penindakan di Lokasi PT. Bahari Berkah Madani dan menemukan adanya transfer BBM jenis Solar / HSD dari Kapal MT. ALHIKAM ke Tongkang LIMIN XVII sebanyak 15 KL (lima

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas kilo liter), yang mana diketahui bahwa BBM tersebut diduga dari pembelian secara ilegal (minyak kencingan) dari Kapal Tug Boat ;
- Bahwa kronologis pembelian BBM (kencingan) yaitu sekira pukul 15.00 WIB tanggal 12 Januari 2019 Saksi mendapat perintah melalui telephone dari Saksi TOMY BARATA untuk menahkodai Kapal MT.ALHIKAM berangkat menuju perairan Batu Ampar Kota Batam untuk mengambil BBM jenis Solar di Perairan Batu Ampar dandisana nanti berjumpa dengan Broker (penghubung) Kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Kapal berangkat menuju ke Batu Ampar. Sekira pukul 19.00 WIB tanggal 12 Januari 2019 kapal MT. ALHIKAM sampai di Perairan batu Ampar dan kapal berlabuh sementara sambil menunggu Broker(penghubung) naik ke Kapal. Dan sekira Pukul 22.00 WIB datanglah 2 (dua) orang Broker (penghubung) ke Kapal MT. ALHIKAM dengan menggunakan Kapal Pancung. Kemudian atas perintah Broker tersebut Kapal kemudian bergerak menuju ke kapal Tug Boat ;
 - Bahwa sekira Pukul 23.00 WIB tanggal 12 Januari 2019 datang Kapal Tug Boat (tidak tahu namanya) sandar di kiri kapal MT. ALHIKAM setelah diberi isyarat berupa lampu sorot dan kedua kapal sama - sama mematikan lampu untuk mengelabui petugas, selanjutnya sambil berjalan bergandengan terjadilah perpindahan BBM jenis solar / HSD dari kapal Tug Boat ke Kapal MT. ALHIKAM sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) dengan durasi pemindahan \pm 2 Jam ;
 - Bahwa setelah selesai perpindahan Kapal MT. ALHIKAM kemudian Broker (penghubung) turun dengan menggunakan pancung di Batu Ampar dan kami pun kembali menuju PT. Bahari Berkah Madani di Telaga Punggur, dan sesampainya di lokasi pukul 05.00 WIB tanggal 13 Januari 2019 BBM sebanyak 15 KL tersebut dipindahkan ke Tongkang LIMIN XVII ;
 - Bahwa untuk dikapal sendiri ada dokumen berupa Pas Tahunan, Pas Keselamatan, Surat Kesehatan, PSA (Pertamina Safety Aproval), SP3M (Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Bahan Bakar Minyak dari Pertamina) Namun Untuk Kegiatan pembelian BBM Illegal tersebut tidak memiliki izin ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui harga BBM yang dibeli dari Tug Boat (kencingan) di Perairan batu Ampar tersebut, yang tahu broker (penghubung) dan Saksi TOMY BARATA. Namun pada saat selesai pengambilan BBM jenis Solar dari Tug Boat tersebut, Broker (penghubung) menitipkan uang kepada Saksi sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari hasil sisa pembayaran pembelian BBM jenis solar tersebut untuk Saksi berikan atau untuk Saksi serahkan kepada Saksi TOMY BARATA, kemudian Saksi

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberikan uang untuk Saksi pribadi dari broker (penghubung) yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa posisi Saksi TOMY BARATA pada saat pemindahan BBM dari Tug Boat ke kapal tidak ada di laut Batu Ampar tempat pemindahan BBM dari Tug Boat ke kapal Saksi, melainkan Saksi TOMY BARATA hanya berkomunikasi dengan Saksi melalui telephone saja dan Saksi tidak tahu dimana posisinya ;
 - Bahwa kegiatan pembelian minyak solar illegal tersebut dilakukan bukan merupakan kegiatan perusahaan tetapi diluar jam kerja karena jam operasional kantor adalah mulai dari pukul 08.00 WIB s.d pukul 16.00 WIB ;
 - Bahwa peran Saksi adalah atas perintah Saksi TOMY BARATA bertemu dengan Terdakwa di sekitaran Batu Ampar, Batam pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019, selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB bersama Terdakwa kami menuju kapal Tug Boat (tidak tahu namanya) di perairan Batu Ampar, selanjutnya melakukan pengambilan atau perpindahan BBM jenis solar / HSD dari kapal Tug Boat ke Kapal MT. ALHIKAM sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) ;
 - Bahwa setelah itu kembali menuju PT. Bahari Berkah Madani di Telaga Punggur, dan 15 KL solar tersebut dipindahkan ke kapal tongkang BERKAH MADANI EX LIMIN XVIII milik PT. Bahari Berkah Madani ;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah yang mengantar dan mempertemukan kapal MT. ALHIKAM dengan kapal Tug Boat (tidak tahu namanya) untuk melakukan pengambilan atau perpindahan BBM jenis solar / HSD dari kapal Tug Boat ke Kapal MT. ALHIKAM sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019, sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi TOMY BARATA dengan memberi kabar ada barang di sekitaran Batu Ampar, dan dia menanyakan bisa diambil atau tidak, kemudian Saksi TOMY BARATA menjawab bisa, kemudian menjelaskan kepada Saksi TOMY BARATA tolong disiapkan 40 juta. Selanjutnya kami janji untuk bertemu di Kepri Mall sekitar jam 15.00 WIB, dan sesampainya disana kami bertemu di parkir mobil Kepri Mall kemudian Saksi TOMY BARATA langsung menyerahkan uang sejumlah 40 juta rupiah kepada Terdakwa, untuk pembelian solar illegal. Dan Saksi TOMY BARATA juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kapal sudah berada di Batu Ampar, setelah itu kami langsung berpisah ;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 Pukul 17.00 WIB Terdakwa menelfon Saksi MASHARI untuk menanyakan sampai Batu Ampar Jam berapa dan di jawab oleh Saksi MASHARI sekitar jam 19.00 WIB sampai Batu Ampar. Selepas Isya sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpn Sdr. Zamhudi untuk menanyakan jumlah pembayaran, jumlah volume solar dan mengabari bahwa Terdakwa akan berangkat ke Batu Ampar ;
- Bahwa setibanya di pelabuhan Batu Ampar pukul 21.30 WIB Terdakwa sudah menemui Sdr. Rudi dan mengajaknya menaiki kapal pancong menuju kapal Al Hikam yang berada agak jauh dari Pelabuhan. Di kapal Al Hikam Terdakwa menemui Kapten yaitu Saksi MASHARI untuk memberikan bungkusan uang yang lebih kecil dari Sdr. Zamhudi. Kemudian Terdakwa menginformasikan kepada kapten "Nanti sekitar jam dua belasan ketemu di posisi sekitar tangker paling ujung" ;
- Bahwa sekitar pukul setengah dua belas Terdakwa bergerak ke titik temu dan bertemu kapal Tug Boat yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Kapal tersebut memberikan kode lampu sorot berkedip yang merupakan kode untuk saling mendekat satu sama lain ;
- Bahwa ketika sudah saling merapat seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang disebut "BAS" (orang bagian mesin) oleh Sdr. Zamhudi turun ke kapal Al Hikam menemui Terdakwa dan menyakan "Agus ya?". Setelah itu awak kapal mulai bekerja memindahkan Solar dari kapal Tug Boat ke kapal Al Hikam dan berakhir sekitar pukul 02.00 WIB. Kemudian Terdakwa menyerahkan bungkusan uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Zamhudi kepada Broker di kapal Tug Boat tersebut namun karna jumlah volume yang diisi sebesar 15 Ton dimana harga per satu Liternya Rp. 4,100,- (empat ribu seratus rupiah) maka uang tersebut dikembalikan sebesar Rp. 8,500,000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa juga memberikan uang rokok kepada Saksi Mashari sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setibanya di pelabuhan Batu Ampar sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa melaporkan kepada Sdr. Zamhudi melalui SMS bahwa jumlah solar yang di beli sebanyak 15 Ton dan pekerjaan sudah selesai dilakukan. Setelah itu Sdr. Rudi diberikan uang rokok oleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berpisah dengan Sdr. Rudi ke rumah masing masing ;
- Bahwa pada pukul 10.00 WIB Terdakwa ke rumah Sdr. Zamhudi untuk menyerahkan uang hasil kembalian pekerjaan sebesar Rp.8.500,000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sesampainya disana Sdr Zamhudi menjelaskan bahwa kapal Alhikam sedang bermasalah dan awak kapalnya sedang diperiksa. Sdr. Zamhudi juga mengatakan bahwa untuk fee Terdakwa

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saja karna uang sisa penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan lain ;

- Bahwa Terdakwa mulai menjadi broker (perantara/penghubung) solar ilegal seingat Terdakwa bulan Agustus 2018 ketika awal pertama kali bekerja dengan Sdr. ZAMHUDI ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa dan apa nama kapal Tug Boat yang menjual BBM ilegal tersebut, sedangkan pemilik Kapal MT. Alhikam yang Terdakwa ketahui milik Saksi TOMY BARATA alias TOMI yang merupakan saudara dari Sdr. ZAMHUDI ;
- Bahwa harga BBM solar ilegal tersebut telah ditentukan oleh Sdr. ZAMHUDI yaitu dibeli dengan harga sebesar Rp. 4.100,- (empat ribu seratus rupiah) per liter dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per liter nya ;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara/broker jual-beli BBM solar ilegal hanya kepada Kapal MT. ALHIKAM milik PT. BBM ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pembelian solar ilegal adalah : yang mengantar dan mempertemukan kapal MT. ALHIKAM dengan kapal Tug Boat (tidak tahu namanya) untuk melakukan pengambilan atau perpindahan BBM jenis solar / HSD dari kapal Tug Boat ke Kapal MT. ALHIKAM sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) ;
- Bahwa Saksi TOMY BARATA memerintahkan Saksi MASHARI alias HERI Bin MUHAMAD HASYIM (alm) selaku kapten kapal MT ALHIKAM untuk berangkat mengambil solar ilegal di sekitaran Batu Ampar ;
- Bahwa Saksi MASHARI alias HERI Bin MUHAMAD HASYIM (alm) berperan sebagai Nahkoda Kapal Al Hikam yang bertemu dengan Terdakwa di sekitaran Batu Ampar

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti :

- Uang sebanyak Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu abu
- 1 (satu) unit HP Merek Strawberry Lipat Warna Hitam ;
- 1 (satu) unit HP Merek Samsung SM-G810F/DS Warna Hitam ;
- 1 (satu) buah Alat GPS merek SAMYUNG model GPS/Fish Combo NF 560
Serial No : 3704255 buatan Korea ;
- 1 (satu) buah Alat Kemudi Kapal MT. ALHIKAM ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan 4life together building people
berisi dokumen kapal MT. ALHIKAM ;
- 1 (satu) buah pasport atas nama Mashari ;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI atas nama Mashari ;
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2172031205/00003 atas nama MASHARI ;
- 1 (satu) KTP atas nama TOMY BARATA ;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci truck merk Hino dengan nomor polisi BP 9599 BM ;
- 1 (satu) buah kunci truck merk Hino dengan nomor polisi BP 9299 BM ;
- 1 (satu) buah kunci truck merk Hino dengan nomor polisi BP 9399 BM ;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam ;
- 4 (empat) buku harian kapal untuk Dek Nama Kapal : SPOB Aura Nur Huda ;
- 4 (empat) buah buku polio ;
- 2 (dua) buah buku catatan kecil ;
- 1 (satu) buah buku notebook ;
- 2 (dua) buah buku catatan minyak milik SPOB Aura Nur Huda ;
- 1 (satu) bundel sertifikat Flow Meter ;
- 1 (satu) bundel form Cuti Lembur ;
- 1 (satu) buah buku daftar volume tongkang berkah madani ;
- 1 (satu) buah buku sounding table OB berkah madani ;
- 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian kerjasama transportir untuk pemasokan BBM antara Pertamina dengan Bahari Berkah Madani ;
- 6 (enam) bundel Ba serah terima BBM ;
- 1 (satu) bundel safety control ;
- 1 (satu) bundel surat pengiriman BBM dari Pertamina ;
- 1 (satu) buah map dokumen drill oil spil ;
- 1 (satu) bundel bunker Delivery Note ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pengujian ;
- 1 (satu) buah laptop lenovo warna hitam ;
- 1 (satu) buah (asli) buku penerimaan Bahan Bakar PT. Barokah Bersaudara Perkasa (BBP) ;
- 1 (satu) buah (asli) buku Delivery order (DO) PT. Barokah Bersaudara Perkasa (BBP) ;
- 1 (satu) buah (asli) buku Banker Delivery Receipt PT. Barokah Bersaudara Perkasa (BBP) ;
- 1 (satu) buah (asli) buku Polio warna biru berisi Mutasi Clearing ;
- 2 (dua) buah buku daftar volume Tongkang PT. Bahari Berkah Madani (BBM) dan fotocopy Sertifikat table volume Tongkang ;
- 1 (satu) buah map warna hitam berisi (asli) surat pengantar pengiriman dari Pertamina Patra Niaga dan 1 (satu) lembar (asli) surat Permintaan Barang PT. Bahari Berkah Madani (BBM) ;
- 2 (dua) lembar (asli) surat persetujuan olah gerak MT. ALHIKAM ;
- 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Vessel Yam DOLLAH milik SEA SAVER MARINE PTE. LTD tanggal 11 Maret 2018 ;
- 1 (satu) buah fotocopy SHIP BOARD OIL POLUTION EMEGENCY PLAN (SOPEP) ;
- 1 (satu) bundel Tank Table Colibration PT. SUPERINTENDING COMPANY of INDONESIA (SUCOFINDO) bulan Maret 2015 ;
- 1 (satu) lembar (asli) surat keterangan masa berlayar No. PK 305/239/I/46/543. TPR.2012 tanggal 29 Juli 2012 ;
- 1 (satu) buah (fotocopy warna) sertifikat Pertamina Safety Approval No : 1223 / F 30020 / 2018-Putera Samudra Perkasa ;
- 1 (satu) lembar surat jalan No. 119/PSP-57J/IX/2012 tanggal 12 September 2012 milik Putra Samudra Perkasa ;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar (asli) Surat Keterangan Security dikeluarkan oleh Asisten Pengamanan KASAL ;
- 3 (tiga) buah (asli) Buku Harian Kapal untuk Mesin MT. ALHIKAM ;
- 1 (satu) buah (asli) Buku Harian Kapal untuk Dek MT. ALHIKAM ;
- 1 (satu) lembar fotocopy warna sertifikat pertamina safety Aproval tertanggal 20 Agustus 2018 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengawasan Bea Cukai Tipe B Batam tahun 2015 dan 1 (satu) lembar Permohonan olah gerak SPOB Aura Nur Huda ;
- 4 (empat) rangkap asli Delivery Order (DO) PT. Bahari Berkah Madani dan 1 (satu) lembar Bunker Delivery Receipt dalam keadaan belum berisi ;
- 1 (satu) bundel fotocopy keterangan Ship to Ship tertanggal 24 Juli 2015 ;
- 2 (dua) lembar asli formulir permintaan barang PT. Putra Samudra Perkasa (PSP) dalam kondisi belum terisi ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (DO) PT. Putra Samudra Perkasa (PSP) kepada PT. Bahari Berkah Madani (BBM) ;
- 20 (dua puluh) bundel fotocopy Surat Perintah Pengambilan Bahan Bakar (SP3M) KRI Lantamal ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Safety Plan SPOB Aura Nur Huda ;
- 1 (satu) bundel Preliminary Report Of Tank Calibration, SPOB Aura Nur Huda ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Nomor : 663/SKHP-MBBM/UPTDMET-19/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017 ;
- 1 (satu) lembar Asli Jurnal Tank Cleaning, PT. Bahari Berkah Madani ;
- 1 (satu) lembar Asli Prosedur Masuk Kamar Pompa, PT. Bahari Berkah Madani ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama An. Tomy Barata dengan nomor rekening 2117-01-004783-50-2 ;
- Foto Copy 1 (satu) berkas Legalitas PT. Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Delivery Receipt PT. Bahari Berkah Madani bulan April 2018 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Copy KTP Karyawan PT. Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Slip Gaji tahun 2013 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Legalitas Purchase Order tahun 2013 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Tanker Bill Of Lading tahun 2014 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Daftar Harga Penjualan Solar ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. Bahari Berkah Mandiri ;
- Foto Copy Company Profile PT. Bahari Berkah Mandiri ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. Bahari Berkah Mandiri (terdapat tulisan Asli) ;
- Asli Akta Jual Beli Tanah Komplek Vila Bukit Indah Blok B No. 2 Batam Tahun 2006 atas nama Siti Djamilah ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. Bahari Berkah Mandiri (terdapat tulisan Asli) ;
- Foto Copy Tanda Terima Barang PT Bahari Berkah Madani dari Pertamina tahun 2018 ;
- Asli 1 (satu) buah Kartu Tanda Terima atas nama Winner B.M Sirait ;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy 1 (satu) Bundel Tagihan Pembayaran kepada PT. Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Penetapan Marketing PT. Bahari Berkah Madani ;
- 1 (satu) Unit CPU Merk Powerlogic ;
- 1 (satu) Unit Decoder CCTV ;
- Foto Copy KTP atas nama Winner BM Sirait dan KK atas nama Hadi Saputro ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT PSP (Master) ;
- Foto Copy Sounding Table PT. PSP ;
- Foto Copy Company Profile PT. PSP ;
- Foto Copy Sounding Table MT. Nur Huda ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. SBM (terdapat tulisan Asli) ;
- Foto Copy Customer List ;
- Foto Copy Akta Pendirian PT PSP tanggal 12 Juni 2009 ;
- Foto Copy Akta Pendirian PT Bahari Berkah Mandiri tanggal 9 Februari 2011 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Purchase Order PT. PSP ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. Bahari Berkah Madani Cabang Balikpapan ;
- Foto Copy Letter Of Intent PT. Bahari Berkah Madani tahun 2017 ;
- Foto Copy Customer Data PT. PSP ;
- Foto Copy 3 (tiga) bundle Loading Order dan Purchase Order PT. Bahari Berkah Madani tahun 2016 dan tahun 2017 ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. NSE ;
- Foto Copy KTP Tomy Barata ;
- Foto Copy TDP PT. Bahari Berkah Madan ;
- Foto Copy Surat Keterangan 074 dari ESDM Kota Batam ;
- Foto Copy Rekomendasi UKL UDL tanggal 23 September 2011 ;
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pabean ;
- Foto Copy 1 (satu) bundle Surat Keterangan tidak pailit tanggal 17 Maret 2016 ;
- Foto Copy 3 (tiga) Bundel Laporan Audit Independent atas Laporan Keuangan ;
- Foto Copy List Of Suplier ;
- Foto Copy BA Konsep Seleksi Tanggal 11 September 2015 ;
- Foto Copy Notulen Penjelasan Umum tanggal 11 September 2015 BPH Migas ;
- Foto Copy Paparan Dokumen Seleksi ;
- Brosur Company profile ;
- Foto Copy Struktur Organisasi ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, Pengesahan Perusahaan, Surat Keterangan Perubahan Direktur dari Budi Yanuar, Siup, HO, dan TDP ;
- Foto Copy KTP dan Foto Pejabat Direktur PT. Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy Akta Grose Kapal (7 Kapal) ;
- Foto Copy Daftar Anak Kapal MT Nurhuda ;
- Foto Copy Daftar Anak Kapal MT Sarana Petro I ;
- Foto Copy Daftar Anak Kapal MT KM Jaya Setia ;
- Foto Copy Grose Akta No 2896 TK Berkah Madani dan Limin XVIII ;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Draft Perjanjian tahun 2016 ;
- Foto Copy Purchase Order tahun 2018 ;
- Foto Copy Riwayat Pengurus PT Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy Invoice tahun 2018 ;
- Foto Copy Purchase Order tahun 2018 ;
- Foto Copy Laporan Verifikasi tahun 2018 ;
- Foto Copy Purchase Order tahun 2017 ;
- Kapal Aura Nur Huda Jenis SPOB GT 113 No.4490/II/K 2012 II K No. 6166/L ;
- Kapal Al Hikam Type GT 97 No. 1114/PPm 2001 PPm No181/L ;
- Kapal Limin XVIII Jenis Tongkang GT 760 No 1128/PPm yang didalamnya terdapat Bahan Bakar Minyak jenis Diesel/Solar sejumlah 142.070 (seratus empat puluh dua ribu tujuh puluh) liter ;
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171092008800002 atas nama AGUS ANWAR SANUSI ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) kartu sim Simpati dengan nomor 0812 7014 873 ;
- 1 (satu) kartu Sim As dengan nomor 0823 8285 6182 ;
- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri Nomor : 109-00-1704431-4 atas nama AGUS ANWAR SANUSI ;
- 1 (satu) Unit Truck Tangki Merek Hino, Warna Putih Kombinasi, Nomor Polisi BP 9599 BM, Tahun 2014, Nomor Rangka MJEFM8JNKEJM44331, Nomor Mesin J08EUFJ67961, berikut Asli STNK a.n. PT. Bahari Berkah Madani dan Asli Kartu Uji Berkala dengan Nomor Uji Kendaraan BTM 27828 ;
- 1 (satu) Unit Truck Tangki Merek Hino, Warna Putih, Nomor Polisi BP 9399 BM, Tahun 2014, Nomor Rangka MJEFG8JJKEJG17259, Nomor Mesin J08EUGJ45438, berikut Asli STNK a.n. Tomy Barata dan Asli Kartu Uji Berkala dengan Nomor Uji Kendaraan BTM 26922 ;
- 1 (satu) Unit Truck Tangki Merek Hino, Warna Putih, Nomor Polisi BP 9299 BM, Tahun 2014, Nomor Rangka MJEC1JG43E5112641, Nomor Mesin W04DTRR11997, berikut Asli STNK a.n. Ardi Barata dan Asli Kartu Uji Berkala dengan Nomor Uji Kendaraan BTM 26892 ;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy ADENDUM Perjanjian jasa transporter untuk pemasokan Bahan Bakar minyak antara PT. Pertamina Trans Kontinental dengan PT. Bahari Berkah Madani dengan nomor : SPJ-124/C0000/2016-S1 ;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy ADENDUM II Perjanjian jasa transporter untuk pemasokan Bahan Bakar minyak antara PT. Pertamina Trans Kontinental dengan PT. Bahari Berkah Madani dengan nomor : SPJ-124/C0000/2016-S1 ;
- 1 (satu) rangkap Asli buku besar Bunker TNI AL Cabang Batam Periode tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 ;
- 1 (satu) rangkap Asli buku besar Bunker TNI AL Cabang Batam Periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 ;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Asli buku besar Bunker TNI AL Cabang Batam Periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 ;
- 1 (satu) lembar Surat Test Report No. 0123/TR/BBM/2019, tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh laboratorium PT. Pertamina (Persero) terminal BBM tanjung Uban Region-I ;
- 2 (dua) lembar surat Realisasi Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Bahari Berkah Madani tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina (Persero) ; dan
- 1 (satu) bendel Surat Keputusannya tentang Harga Jual Keekonomian Bahan Bakar Minyak Pertamina yang dikeluarkan oleh SVP Corporate Marketing Business PT. Pertamina (Persero) ;

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI yang bertugas sebagai penghubung menginformasikan kepada Saksi TOMY BARATA (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai Kepala Operasional PT. BAHARI BERKAH MADANI melalui handphone memberitahukan ada barang (maksudnya Solar ilegal) disekitaran Batu Ampar, bisa diambil gak? Kemudian dijawab Saksi TOMY BARATA bisa lalu Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI bilang tolong siapkan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu sekira pukul 15.00 mereka bertemu di Kepri Mall lalu menyerahkan uang tersebut ;
2. Bahwa ternyata, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) selaku Nahkoda Kapal MT. ALHIKAM Type GT 97 No. 1114/PPm 2001 PPm No181/L milik PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) dihubungi oleh Saksi TOMY BARATA selaku Kepala Operasional PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) melalui handphone untuk mengambil BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang akan dibeli secara ilegal di Perairan Batu Ampar Kota Batam ;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ternyata, sekitar pukul 16.00 WIB Kapal MT. ALHIKAM yang dinahkodai Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) berangkat menuju Perairan Batu Ampar bersama Saksi MUHAMAD SUPRIYADI, Saksi HINSA MARVEN HALOMOAN TAMPUBOLON dan Saksi MUHAJIR Als AJIR (ketiganya Anak buah Kapal MT. ALHIKAM) dan sekitar pukul 19.00 WIB, tiba di Perairan Batu Ampar, Pulau Batam dan kapal berlabuh sementara sambil menunggu Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI sebagai penghubung ke Kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut ;
4. Bahwa ternyata, sekitar pukul 22.00 WIB., Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI tiba di Kapal MT. ALHIKAM dengan menggunakan kapal Pancung dan bertemu dengan Saksi MASHARI alias HERI bin. MUHAMAD HASYIM, kemudian Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI memberikan perintah kepada Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) segera bergerak ke kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut di perairan Batu Ampar ;
5. Bahwa ternyata, sekitar pukul 23.00 WIB kapal MT. ALHIKAM bertemu dengan Kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut dan memberi isyarat berupa lampu sorot dan kedua kapal sama-sama mematikan lampu guna mengelabui petugas kemudian Kapal Tug Boat tersebut bersandar di kiri kapal MT. ALHIKAM sambil berjalan bergandengan sambil dilakukan pemindahan BBM jenis solar / HSD dari kapal Tug Boat ke Kapal MT. ALHIKAM sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) atau 15.000 L (lima belas ribu Liter) dengan durasi pemindahan \pm 2 Jam dan setelah selesai lalu Saksi AGUS ANWAR SANUSI melakukan pembayaran dengan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga per satu Liternya Rp. 4.100,- (empat ribu seratus rupiah) kepada penghubung di kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut ;
6. Bahwa ternyata, Kapal MT. ALHIKAM yang dinahkodai Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) bersama Saksi MUHAMAD SUPRIYADI, Saksi HINSA MARVEN HALOMOAN TAMPUBOLON dan Saksi MUHAJIR Als AJIR membawa BBM jenis solar / HSD tersebut menuju Dermaga PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) Teluk Nippah Telaga Punggur Kecamatan Nongsa Kota Batam dan tiba sekira pukul 05.00 WIB tanggal 13 Januari 2019 lalu BBM jenis solar / HSD sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) atau 15.000 L (lima belas ribu Liter) tersebut dipindahkan ke Kapal LIMIN XVII jenis tongkang GT 760 No 1128/PPm milik PT. BAHARI BERKAH MADANI yang rencananya akan dijual kembali. Dalam Kapal

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LIMIN XVII jenis tongkang GT 760 No 1128/PPm tersebut sebelumnya sudah ada minyak BBM jenis solar milik PT. BAHARI BERKAH MADANI ;
7. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019, sekitar pukul 05.30 WIB Saksi PUTU KHOLIS ARYANA, Saksi ABONG LEO WINDI, Saksi ADIN MUADIN dan Saksi PARTONO (keempatnya anggota Kepolisian Satgas Migas) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi PUTU KHOLIS ARYANA, Dkk sudah melakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) sejak Desember tahun 2018 ;
 8. Bahwa ternyata, berdasarkan Surat Hasil uji Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sesuai dengan Test Report Laboratorium PT. Pertamina (Persero) Tanjung Uban Region I Nomor : 0123/TR/BBM/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang menjelaskan bahwa Hasil pengujian terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang berada pada Kompartemen 4 Starboard (4 S) pada Tongkang Berkah Madani eks Limin XVIII tersebut adalah On Speck atau masuk dalam Sepesifikasi ;
 9. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Volume Bahan Bakar (BBM) DIESEL/SOLAR/MFO DAN HSD yang dibuat oleh Ahli ABDUL BANJARNHOR,ST. dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Metereologi Legal, Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Batam dengan hasil pengukuran Volume Solar didalam Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII dengan ketinggian cairan 2060 milimeter dan total volume pada ketinggian terbaca di tabel IV S 142.070 (seratus empat puluh dua ribu tujuh puluh) liter ;
 10. Bahwa ternyata, kegiatan Pengangkutan BBM jenis solar / HSD sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) atau 15.000 L (lima belas ribu Liter) tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI bersama-sama dengan Saksi TOMY BARATA dan Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) dengan menggunakan Kapal MT. ALHIKAM tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan/izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi sehingga bertentangan dengan pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 tahun 2001 yang menyatakan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribui, sementara yang terdaftar dalam izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi nomor 90/1/IU/ESDM/PMDN/2017 tanggal 24 Mei 2017, milik PT. Bahari Berkah Madani adalah hanya armada darat berupa kendaraan Mobil ;

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Kombinasi yaitu Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Pertama Subsidair Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Agus Anwar Sanusi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, maka unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI yang bertugas sebagai penghubung menginformasikan kepada Saksi TOMY BARATA (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai Kepala Operasional PT. BAHARI BERKAH MADANI melalui handphone memberitahukan ada barang (maksudnya Solar ilegal) disekitaran Batu Ampar, bisa diambil gak? Kemudian dijawab Saksi TOMY BARATA bisa lalu Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI bilang tolong siapkan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu sekira pukul 15.00 mereka bertemu di Kepri Mall lalu menyerahkan uang tersebut ;

- Bahwa ternyata, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) selaku Nahkoda Kapal MT. ALHIKAM Type GT 97 No. 1114/PPm 2001 PPm No181/L milik PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) dihubungi oleh Saksi TOMY BARATA selaku Kepala Operasional PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) melalui handphone untuk mengambil BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang akan dibeli secara ilegal di Perairan Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, sekitar pukul 16.00 WIB Kapal MT. ALHIKAM yang dinahkodai Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) berangkat menuju Perairan Batu Ampar bersama Saksi MUHAMAD SUPRIYADI, Saksi HINSA MARVEN HALOMOAN TAMPUBOLON dan Saksi MUHAJIR Als AJIR (ketiganya Anak buah Kapal MT. ALHIKAM) dan sekitar pukul 19.00 WIB, tiba di Perairan Batu Ampar, Pulau Batam dan kapal berlabuh sementara sambil menunggu Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI sebagai penghubung ke Kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut ;
- Bahwa ternyata, sekitar pukul 22.00 WIB., Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI tiba di Kapal MT. ALHIKAM dengan menggunakan kapal Pancung dan bertemu dengan Saksi MASHARI alias HERI bin. MUHAMAD HASYIM, kemudian Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI memberikan perintah kepada

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) segera bergerak ke kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut di perairan Batu Ampar ;
- Bahwa ternyata, sekitar pukul 23.00 WIB kapal MT. ALHIKAM bertemu dengan Kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut dan memberi isyarat berupa lampu sorot dan kedua kapal sama-sama mematikan lampu guna mengelabui petugas kemudian Kapal Tug Boat tersebut bersandar di kiri kapal MT. ALHIKAM sambil berjalan bergandengan sambil dilakukan pemindahan BBM jenis solar / HSD dari kapal Tug Boat ke Kapal MT. ALHIKAM sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) atau 15.000 L (lima belas ribu Liter) dengan durasi pemindahan ± 2 Jam dan setelah selesai lalu Saksi AGUS ANWAR SANUSI melakukan pembayaran dengan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga per satu Liternya Rp. 4.100,- (empat ribu seratus rupiah) kepada penghubung di kapal Tug Boat yang tidak dikenal tersebut ;
 - Bahwa ternyata, Kapal MT. ALHIKAM yang dinahkodai Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) bersama Saksi MUHAMAD SUPRIYADI, Saksi HINSA MARVEN HALOMOAN TAMPUBOLON dan Saksi MUHAJIR Als AJIR membawa BBM jenis solar / HSD tersebut menuju Dermaga PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) Teluk Nippah Telaga Punggur Kecamatan Nongsa Kota Batam dan tiba sekira pukul 05.00 WIB tanggal 13 Januari 2019 lalu BBM jenis solar / HSD sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) atau 15.000 L (lima belas ribu Liter) tersebut dipindahkan ke Kapal LIMIN XVII jenis tongkang GT 760 No 1128/PPm milik PT. BAHARI BERKAH MADANI yang rencananya akan dijual kembali. Dalam Kapal LIMIN XVII jenis tongkang GT 760 No 1128/PPm tersebut sebelumnya sudah ada minyak BBM jenis solar milik PT. BAHARI BERKAH MADANI ;
 - Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019, sekitar pukul 05.30 WIB Saksi PUTU KHOLIS ARYANA, Saksi ABONG LEO WINDI, Saksi ADIN MUADIN dan Saksi PARTONO (keempatnya anggota Kepolisian Satgas Migas) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi PUTU KHOLIS ARYANA, Dkk sudah melakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. BAHARI BERKAH MADANI (BBM) sejak Desember tahun 2018 ;
 - Bahwa ternyata, berdasarkan Surat Hasil uji Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sesuai dengan Test Report Laboratorium PT. Pertamina (Persero) Tanjung Uban Region I Nomor : 0123/TR/BBM/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang menjelaskan bahwa Hasil pengujian terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang berada pada Kompartemen 4

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Starboard (4 S) pada Tongkang Berkah Madani eks Limin XVIII tersebut adalah On Speck atau masuk dalam Spesifikasi ;

- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Volume Bahan Bakar (BBM) DIESEL/SOLAR/MFO DAN HSD yang dibuat oleh Ahli ABDUL BANJARNAHOR,ST. dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Meteorologi Legal, Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Batam dengan hasil pengukuran Volume Solar didalam Kapal TONGKANG BERKAH MADANI X LIMIN XVIII dengan ketinggian cairan 2060 milimeter dan total volume pada ketinggian terbaca di tabel IV S 142.070 (seratus empat puluh dua ribu tujuh puluh) liter ;
- Bahwa ternyata, kegiatan Pengangkutan BBM jenis solar / HSD sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter) atau 15.000 L (lima belas ribu Liter) tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS ANWAR SANUSI bersama-sama dengan Saksi TOMY BARATA dan Saksi MASHARI alias HERI bin MUHAMAD HASYIM (Alm) dengan menggunakan Kapal MT. ALHIKAM tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan/izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi sehingga bertentangan dengan pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 tahun 2001 yang menyatakan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribui, sementara yang terdaftar dalam izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi nomor 90/1/IU/ESDM/PMDN/2017 tanggal 24 Mei 2017, milik PT. Bahari Berkah Madani adalah hanya armada darat berupa kendaraan Mobil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa, wujud perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan mengantar dan mempertemukan kapal MT. ALHIKAM dengan kapal Tug Boat (tidak tahu namanya) untuk melakukan pengambilan atau perpindahan BBM jenis solar / HSD dari kapal Tug Boat ke Kapal MT. ALHIKAM sebanyak 15 KL (lima belas kilo liter), padahal Terdakwa patut menduga-duga bahwa BBM Jenis solar tersebut berasal dari hasil kejahatan yang menurut hukum dikwalifisir sebagai perbuatan menarik keuntungan dari sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menarik keuntungan dari sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur pokok delik “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Terhadap Barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu abu ;
- 1 (satu) unit HP Merek Strawberry Lipat Warna Hitam ;
- 1 (satu) unit HP Merek Samsung SM-G810F/DS Warna Hitam ;
- 1 (satu) buah Alat GPS merek SAMYUNG model GPS/Fish Combo NF 560
Serial No : 3704255 buatan Korea ;
- 1 (satu) buah Alat Kemudi Kapal MT. ALHIKAM ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan 4life together building people
berisi dokumen kapal MT. ALHIKAM ;
- 1 (satu) buah pasport atas nama Mashari ;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI atas nama Mashari ;
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2172031205/00003 atas nama
MASHARI ;
- 1 (satu) KTP atas nama TOMY BARATA ;
- 1 (satu) buah kunci truck merk Hino dengan nomor polisi BP 9599 BM ;
- 1 (satu) buah kunci truck merk Hino dengan nomor polisi BP 9299 BM ;

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci truck merk Hino dengan nomor polisi BP 9399 BM ;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam ;
- 4 (empat) buku harian kapal untuk Dek Nama Kapal : SPOB Aura Nur Huda ;
- 4 (empat) buah buku polio ;
- 2 (dua) buah buku catatan kecil ;
- 1 (satu) buah buku notebook ;
- 2 (dua) buah buku catatan minyak milik SPOB Aura Nur Huda ;
- 1 (satu) bundel sertifikat Flow Meter ;
- 1 (satu) bundel form Cuti Lembur ;
- 1 (satu) buah buku daftar volume tongkang berkah madani ;
- 1 (satu) buah buku sounding table OB berkah madani ;
- 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian kerjasama transportir untuk pemasokan BBM antara Pertamina dengan Bahari Berkah Madani ;
- 6 (enam) bundel Ba serah terima BBM ;
- 1 (satu) bundel safety control ;
- 1 (satu) bundel surat pengiriman BBM dari Pertamina ;
- 1 (satu) buah map dokumen drill oil spil ;
- 1 (satu) bundel bunker Delivery Note ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pengujian ;
- 1 (satu) buah laptop lenovo warna hitam ;
- 1 (satu) buah (asli) buku penerimaan Bahan Bakar PT. Barokah Bersaudara Perkasa (BBP) ;
- 1 (satu) buah (asli) buku Delivery order (DO) PT. Barokah Bersaudara Perkasa (BBP) ;
- 1 (satu) buah (asli) buku Banker Delivery Receipt PT. Barokah Bersaudara Perkasa (BBP) ;
- 1 (satu) buah (asli) buku Polio warna biru berisi Mutasi Clearing ;
- 2 (dua) buah buku daftar volume Tongkang PT. Bahari Berkah Madani (BBM) dan fotocopy Sertifikat table volume Tongkang ;
- 1 (satu) buah map warna hitam berisi (asli) surat pengantar pengiriman dari Pertamina Patra Niaga dan 1 (satu) lembar (asli) surat Permintaan Barang PT. Bahari Berkah Madani (BBM) ;
- 2 (dua) lembar (asli) surat persetujuan olah gerak MT. ALHIKAM ;
- 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Vessel Yam DOLLAH milik SEA SAVER MARINE PTE. LTD tanggal 11 Maret 2018 ;
- 1 (satu) buah fotocopy SHIP BOARD OIL POLUTION EMEGENCY PLAN (SOPEP) ;
- 1 (satu) bundel Tank Table Colibration PT. SUPERINTENDING COMPANY of INDONESIA (SUCOFINDO) bulan Maret 2015 ;
- 1 (satu) lembar (asli) surat keterangan masa berlayar No. PK 305/239/II/46/543. TPR.2012 tanggal 29 Juli 2012 ;
- 1 (satu) buah (fotocopy warna) sertifikat Pertamina Safety Approval No : 1223 / F 30020 / 2018-Putera Samudra Perkasa ;
- 1 (satu) lembar surat jalan No. 119/PSP-57J/IX/2012 tanggal 12 September 2012 milik Putra Samudra Perkasa ;
- 6 (enam) lembar (asli) Surat Keterangan Security dikeluarkan oleh Asisten Pengamanan KASAL ;

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah (asli) Buku Harian Kapal untuk Mesin MT. ALHIKAM ;
- 1 (satu) buah (asli) Buku Harian Kapal untuk Dek MT. ALHIKAM ;
- 1 (satu) lembar fotocopy warna sertifikat pertamina safety Aproval tertanggal 20 Agustus 2018 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengawasan Bea Cukai Tipe B Batam tahun 2015 dan 1 (satu) lembar Permohonan olah gerak SPOB Aura Nur Huda ;
- 4 (empat) rangkap asli Delivery Order (DO) PT. Bahari Berkah Madani dan 1 (satu) lembar Bunker Delivery Receipt dalam keadaan belum berisi ;
- 1 (satu) bundel fotocopy keterangan Ship to Ship tertanggal 24 Juli 2015 ;
- 2 (dua) lembar asli formulir permintaan barang PT. Putra Samudra Perkasa (PSP) dalam kondisi belum terisi ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (DO) PT. Putra Samudra Perkasa (PSP) kepada PT. Bahari Berkah Madani (BBM) ;
- 20 (dua puluh) bundel fotocopy Surat Perintah Pengambilan Bahan Bakar (SP3M) KRI Lantamal ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Safety Plan SPOB Aura Nur Huda ;
- 1 (satu) bundel Preliminary Report Of Tank Calobration, SPOB Aura Nur Huda ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Nomor : 663/SKHP-MBBM/UPTDMET-19/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017 ;
- 1 (satu) lembar Asli Jurnal Tank Cleaning, PT. Bahari Berkah Madani ;
- 1 (satu) lembar Asli Prosedur Masuk Kamar Pompa, PT. Bahari Berkah Madani ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama An. Tomy Barata dengan nomor rekening 2117-01-004783-50-2 ;
- Foto Copy 1 (satu) berkas Legalitas PT. Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Delivery Receipt PT. Bahari Berkah Madani bulan April 2018 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Copy KTP Karyawan PT. Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Slip Gaji tahun 2013 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Legalitas Purchase Order tahun 2013 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Tanker Bill Of Lading tahun 2014 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Daftar Harga Penjualan Solar ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. Bahari Berkah Mandiri ;
- Foto Copy Company Profile PT. Bahari Berkah Mandiri ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. Bahari Berkah Mandiri (terdapat tulisan Asli) ;
- Asli Akta Jual Beli Tanah Komplek Vila Bukit Indah Blok B No. 2 Batam Tahun 2006 atas nama Siti Djamilah ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. Bahari Berkah Mandiri (terdapat tulisan Asli) ;
- Foto Copy Tanda Terima Barang PT Bahari Berkah Madani dari Pertamina tahun 2018 ;

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) buah Kartu Tanda Terima atas nama Winner B.M Sirait ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Tagihan Pembayaran kepada PT. Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Penetapan Marketing PT. Bahari Berkah Madani ;
- 1 (satu) Unit CPU Merk Powerlogic ;
- 1 (satu) Unit Decoder CCTV ;
- Foto Copy KTP atas nama Winner BM Sirait dan KK atas nama Hadi Saputro ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT PSP (Master.) ;
- Foto Copy Sounding Table PT. PSP ;
- Foto Copy Company Profile PT. PSP ;
- Foto Copy Sounding Table MT. Nur Huda ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. SBM (terdapat tulisan Asli
- Foto Copy Customer List ;
- Foto Copy Akta Pendirian PT PSP tanggal 12 Juni 2009 ;
- Foto Copy Akta Pendirian PT Bahari Berkah Mandiri tanggal 9 Februari 2011 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Purchase Order PT. PSP ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. Bahari Berkah Madani Cabang Balikpapan ;
- Foto Copy Letter Of Intent PT. Bahari Berkah Madani tahun 2017 ;
- Foto Copy Customer Data PT. PSP ;
- Foto Copy 3 (tiga) bundle Loading Order dan Purchase Order PT. Bahari Berkah Madani tahun 2016 dan tahun 2017 ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. NSE ;
- Foto Copy KTP Tomy Barata ;
- Foto Copy TDP PT. Bahari Berkah Madan ;
- Foto Copy Surat Keterangan 074 dari ESDM Kota Batam ;
- Foto Copy Rekomendasi UKL UDL tanggal 23 September 2011 ;
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pabean ;
- Foto Copy 1 (satu) bundle Surat Keterangan tidak pailit tanggal 17 Maret 2016 ;
- Foto Copy 3 (tiga) Bundel Laporan Audit Independent atas Laporan Keuangan ;
- Foto Copy List Of Suplier ;
- Foto Copy BA Konsep Seleksi Tanggal 11 September 2015 ;
- Foto Copy Notulen Penjelasan Umum tanggal 11 September 2015 BPH Migas ;
- Foto Copy Paparan Dokumen Seleksi ;
- Brosur Company profile ;
- Foto Copy Struktur Organisasi ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, Pengesahan Perusahaan, Surat Keterangan Perubahan Direktur dari Budi Yanuar, Siup, HO, dan TDP ;
- Foto Copy KTP dan Foto Pejabat Direktur PT. Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy Akta Grose Kapal (7 Kapal) ;
- Foto Copy Daftar Anak Kapal MT Nurhuda ;
- Foto Copy Daftar Anak Kapal MT Sarana Petro I ;
- Foto Copy Daftar Anak Kapal MT KM Jaya Setia ;

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Grose Akta No 2896 TK Berkah Madani dan Limin XVIII ;
- Foto Copy Draft Perjanjian tahun 2016 ;
- Foto Copy Purchase Order tahun 2018 ;
- Foto Copy Riwayat Pengurus PT Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy Invoice tahun 2018 ;
- Foto Copy Purchase Order tahun 2018 ;
- Foto Copy Laporan Verifikasi tahun 2018 ;
- Foto Copy Purchase Order tahun 2017 ;
- Kapal Aura Nur Huda Jenis SPOB GT 113 No.4490/II/K 2012 II K No. 6166/L ;
- Kapal Al Hikam Type GT 97 No. 1114/PPm 2001 PPm No181/L ;
- Kapal Limin XVIII Jenis Tongkang GT 760 No 1128/PPm yang didalamnya terdapat Bahan Bakar Minyak jenis Diesel/Solar sejumlah 142.070 (seratus empat puluh dua ribu tujuh puluh) liter ;
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171092008800002 atas nama AGUS ANWAR SANUSI ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) kartu sim Simpati dengan nomor 0812 7014 873 ;
- 1 (satu) kartu Sim As dengan nomor 0823 8285 6182 ;
- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri Nomor : 109-00-1704431-4 atas nama AGUS ANWAR SANUSI ;
- 1 (satu) Unit Truck Tangki Merek Hino, Warna Putih Kombinasi, Nomor Polisi BP 9599 BM, Tahun 2014, Nomor Rangka MJEFM8JNKEJM44331, Nomor Mesin J08EUFJ67961, berikut Asli STNK a.n. PT. Bahari Berkah Madani dan Asli Kartu Uji Berkala dengan Nomor Uji Kendaraan BTM 27828 ;
- 1 (satu) Unit Truck Tangki Merek Hino, Warna Putih, Nomor Polisi BP 9399 BM, Tahun 2014, Nomor Rangka MJEFM8JJKEJG17259, Nomor Mesin J08EUGJ45438, berikut Asli STNK a.n. Tomy Barata dan Asli Kartu Uji Berkala dengan Nomor Uji Kendaraan BTM 26922 ;
- 1 (satu) Unit Truck Tangki Merek Hino, Warna Putih, Nomor Polisi BP 9299 BM, Tahun 2014, Nomor Rangka MJEC1JG43E5112641, Nomor Mesin W04DTRR11997, berikut Asli STNK a.n. Ardi Barata dan Asli Kartu Uji Berkala dengan Nomor Uji Kendaraan BTM 26892 ;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy ADENDUM Perjanjian jasa transporter untuk pemasokan Bahan Bakar minyak antara PT. Pertamina Trans Kontinental dengan PT. Bahari Berkah Madani dengan nomor : SPJ-124/C0000/2016-S1 ;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy ADENDUM II Perjanjian jasa transporter untuk pemasokan Bahan Bakar minyak antara PT. Pertamina Trans Kontinental dengan PT. Bahari Berkah Madani dengan nomor : SPJ-124/C0000/2016-S1 ;
- 1 (satu) rangkap Asli buku besar Bunker TNI AL Cabang Batam Periode tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 ;

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Asli buku besar Bunker TNI AL Cabang Batam Periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 ;
- 1 (satu) rangkap Asli buku besar Bunker TNI AL Cabang Batam Periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 ;
- 1 (satu) lembar Surat Test Report No. 0123/TR/BBM/2019, tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh laboratorium PT. Pertamina (Persero) terminal BBM tanjung Uban Region-I ;
- 2 (dua) lembar surat Realisasi Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Bahari Berkah Madani tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina (Persero) ;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusannya tentang Harga Jual Keekonomian Bahan Bakar Minyak Pertamina yang dikeluarkan oleh SVP Corporate

Marketing Business PT. Pertamina (Persero) ;
karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa TOMY BARATA, Dkk, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel dan immaterial kepada Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Anwar Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu abu ;
 - 1 (satu) unit HP Merek Strawberry Lipat Warna Hitam ;
 - 1 (satu) unit HP Merek Samsung SM-G810F/DS Warna Hitam ;
 - 1 (satu) buah Alat GPS merek SAMYUNG model GPS/Fish Combo NF 560
Serial No : 3704255 buatan Korea ;
 - 1 (satu) buah Alat Kemudi Kapal MT. ALHIKAM ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan 4life together building people berisi dokumen kapal MT. ALHIKAM ;
 - 1 (satu) buah pasport atas nama Mashari ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI atas nama Mashari ;
 - 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2172031205/00003 atas nama MASHARI ;
 - 1 (satu) KTP atas nama TOMY BARATA ;
 - 1 (satu) buah kunci truck merk Hino dengan nomor polisi BP 9599 BM ;
 - 1 (satu) buah kunci truck merk Hino dengan nomor polisi BP 9299 BM ;
 - 1 (satu) buah kunci truck merk Hino dengan nomor polisi BP 9399 BM ;
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam ;
 - 4 (empat) buku harian kapal untuk Dek Nama Kapal : SPOB Aura Nur Huda ;
 - 4 (empat) buah buku polio ;
 - 2 (dua) buah buku catatan kecil ;
 - 1 (satu) buah buku notebook ;
 - 2 (dua) buah buku catatan minyak milik SPOB Aura Nur Huda ;
 - 1 (satu) bundel sertifikat Flow Meter ;
 - 1 (satu) bundel form Cuti Lembur ;
 - 1 (satu) buah buku daftar volume tongkang berkah madani ;
 - 1 (satu) buah buku sounding table OB berkah madani ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian kerjasama transportir untuk pemasokan BBM antara Pertamina dengan Bahari Berkah Madani ;
 - 6 (enam) bundel Ba serah terima BBM ;
 - 1 (satu) bundel safety control ;
 - 1 (satu) bundel surat pengiriman BBM dari Pertamina ;
 - 1 (satu) buah map dokumen dril oil spil ;
 - 1 (satu) bundel bunker Delivery Note ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pengujian ;
 - 1 (satu) buah laptop lenovo warna hitam ;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah (asli) buku penerimaan Bahan Bakar PT. Barokah Bersaudara Perkasa (BBP) ;
- 1 (satu) buah (asli) buku Delivery order (DO) PT. Barokah Bersaudara Perkasa (BBP) ;
- 1 (satu) buah (asli) buku Banker Delivery Receipt PT. Barokah Bersaudara Perkasa (BBP) ;
- 1 (satu) buah (asli) buku Polio warna biru berisi Mutasi Clearing ;
- 2 (dua) buah buku daftar volume Tongkang PT. Bahari Berkah Madani (BBM) dan fotocopy Sertifikat table volume Tongkang ;
- 1 (satu) buah map warna hitam berisi (asli) surat pengantar pengiriman dari Pertamina Patra Niaga dan 1 (satu) lembar (asli) surat Permintaan Barang PT. Bahari Berkah Madani (BBM) ;
- 2 (dua) lembar (asli) surat persetujuan olah gerak MT. ALHIKAM ;
- 1 (satu) bundel (asli) Dokumen Vessel Yam DOLLAH milik SEA SAVER MARINE PTE. LTD tanggal 11 Maret 2018 ;
- 1 (satu) buah fotocopy SHIP BOARD OIL POLLUTION EMERGENCY PLAN (SOPEP) ;
- 1 (satu) bundel Tank Table Calibration PT. SUPERINTENDING COMPANY of INDONESIA (SUCOFINDO) bulan Maret 2015 ;
- 1 (satu) lembar (asli) surat keterangan masa berlayar No. PK 305/239/I/46/543. TPR.2012 tanggal 29 Juli 2012 ;
- 1 (satu) buah (fotocopy warna) sertifikat Pertamina Safety Approval No : 1223 / F 30020 / 2018-Putera Samudra Perkasa ;
- 1 (satu) lembar surat jalan No. 119/PSP-57J/IX/2012 tanggal 12 September 2012 milik Putra Samudra Perkasa ;
- 6 (enam) lembar (asli) Surat Keterangan Security dikeluarkan oleh Asisten Pengamanan KASAL ;
- 3 (tiga) buah (asli) Buku Harian Kapal untuk Mesin MT. ALHIKAM ;
- 1 (satu) buah (asli) Buku Harian Kapal untuk Dek MT. ALHIKAM ;
- 1 (satu) lembar fotocopy warna sertifikat Pertamina safety Approval tertanggal 20 Agustus 2018 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengawasan Bea Cukai Tipe B Batam tahun 2015 dan 1 (satu) lembar Permohonan olah gerak SPOB Aura Nur Huda ;
- 4 (empat) rangkap asli Delivery Order (DO) PT. Bahari Berkah Madani dan 1 (satu) lembar Bunker Delivery Receipt dalam keadaan belum berisi ;
- 1 (satu) bundel fotocopy keterangan Ship to Ship tertanggal 24 Juli 2015 ;
- 2 (dua) lembar asli formulir permintaan barang PT. Putra Samudra Perkasa (PSP) dalam kondisi belum terisi ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (DO) PT. Putra Samudra Perkasa (PSP) kepada PT. Bahari Berkah Madani (BBM) ;
- 20 (dua puluh) bundel fotocopy Surat Perintah Pengambilan Bahan Bakar (SP3M) KRI Lantamal ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Safety Plan SPOB Aura Nur Huda ;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Preliminary Report Of Tank Calobration, SPOB Aura Nur Huda ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Nomor : 663/SKHP-MBBM/UPTDMET-19/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017 ;
- 1 (satu) lembar Asli Jurnal Tank Cleaning, PT. Bahari Berkah Madani ;
- 1 (satu) lembar Asli Prosedur Masuk Kamar Pompa, PT. Bahari Berkah Madani ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama An. Tomy Barata dengan nomor rekening 2117-01-004783-50-2 ;
- Foto Copy 1 (satu) berkas Legalitas PT. Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Delivery Receipt PT. Bahari Berkah Madani bulan April 2018 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Copy KTP Karyawan PT. Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Slip Gaji tahun 2013 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Legalitas Purchase Order tahun 2013 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Tanker Bill Of Lading tahun 2014 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Daftar Harga Penjualan Solar ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. Bahari Berkah Mandiri ;
- Foto Copy Company Profile PT. Bahari Berkah Mandiri ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. Bahari Berkah Mandiri (terdapat tulisan Asli) ;
- Asli Akta Jual Beli Tanah Komplek Vila Bukit Indah Blok B No. 2 Batam Tahun 2006 atas nama Siti Djamilah ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. Bahari Berkah Mandiri (terdapat tulisan Asli) ;
- Foto Copy Tanda Terima Barang PT Bahari Berkah Madani dari Pertamina tahun 2018 ;
- Asli 1 (satu) buah Kartu Tanda Terima atas nama Winner B.M Sirait ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Tagihan Pembayaran kepada PT. Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Penetapan Marketing PT. Bahari Berkah Madani ;
- 1 (satu) Unit CPU Merk Powerlogic ;
- 1 (satu) Unit Decoder CCTV ;
- Foto Copy KTP atas nama Winner BM Sirait dan KK atas nama Hadi Saputro ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT PSP (Master.) ;
- Foto Copy Sounding Table PT. PSP ;
- Foto Copy Company Profile PT. PSP ;
- Foto Copy Sounding Table MT. Nur Huda ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. SBM (terdapat tulisan Asli
- Foto Copy Customer List ;
- Foto Copy Akta Pendirian PT PSP tanggal 12 Juni 2009 ;
- Foto Copy Akta Pendirian PT Bahari Berkah Mandiri tanggal 9 Februari 2011 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Purchase Order PT. PSP ;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. Bahari Berkah Madani Cabang Balikpapan ;
- Foto Copy Letter Of Intent PT. Bahari Berkah Madani tahun 2017 ;
- Foto Copy Customer Data PT. PSP ;
- Foto Copy 3 (tiga) bundle Loading Order dan Purchase Order PT. Bahari Berkah Madani tahun 2016 dan tahun 2017 ;
- Foto Copy Legalitas Perusahaan PT. NSE ;
- Foto Copy KTP Tomy Barata ;
- Foto Copy TDP PT. Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy Surat Keterangan 074 dari ESDM Kota Batam ;
- Foto Copy Rekomendasi UKL UDL tanggal 23 September 2011 ;
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pabean ;
- Foto Copy 1 (satu) bundle Surat Keterangan tidak pailit tanggal 17 Maret 2016 ;
- Foto Copy 3 (tiga) Bundel Laporan Audit Independent atas Laporan Keuangan ;
- Foto Copy List Of Suplier ;
- Foto Copy BA Konsep Seleksi Tanggal 11 September 2015 ;
- Foto Copy Notulen Penjelasan Umum tanggal 11 September 2015 BPH Migas ;
- Foto Copy Paparan Dokumen Seleksi ;
- Brosur Company profile ;
- Foto Copy Struktur Organisasi ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, Pengesahan Perusahaan, Surat Keterangan Perubahan Direktur dari Budi Yanuar, Siup, HO, dan TDP ;
- Foto Copy KTP dan Foto Pejabat Direktur PT. Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy Akta Grose Kapal (7 Kapal) ;
- Foto Copy Daftar Anak Kapal MT Nurhuda ;
- Foto Copy Daftar Anak Kapal MT Sarana Petro I ;
- Foto Copy Daftar Anak Kapal MT KM Jaya Setia ;
- Foto Copy Grose Akta No 2896 TK Berkah Madani dan Limin XVIII ;
- Foto Copy Draft Perjanjian tahun 2016 ;
- Foto Copy Purchase Order tahun 2018 ;
- Foto Copy Riwayat Pengurus PT Bahari Berkah Madani ;
- Foto Copy Invoice tahun 2018 ;
- Foto Copy Purchase Order tahun 2018 ;
- Foto Copy Laporan Verifikasi tahun 2018 ;
- Foto Copy Purchase Order tahun 2017 ;
- Kapal Aura Nur Huda Jenis SPOB GT 113 No.4490/II/K 2012 II K No. 6166/L) ;
- Kapal Al Hikam Type GT 97 No. 1114/PPm 2001 PPm No181/L ;
- Kapal Limin XVIII Jenis Tongkang GT 760 No 1128/PPm yang didalamnya terdapat Bahan Bakar Minyak jenis Diesel/Solar sejumlah 142.070 (seratus empat puluh dua ribu tujuh puluh) liter ;
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171092008800002 atas nama AGUS ANWAR SANUSI ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) kartu sim Simpati dengan nomor 0812 7014 873 ;
- 1 (satu) kartu Sim As dengan nomor 0823 8285 6182 ;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri Nomor : 109-00-1704431-4 atas nama AGUS ANWAR SANUSI ;
- 1 (satu) Unit Truck Tangki Merek Hino, Warna Putih Kombinasi, Nomor Polisi BP 9599 BM, Tahun 2014, Nomor Rangka MJEFM8JNKEJM44331, Nomor Mesin J08EUFJ67961, berikut Asli STNK a.n. PT. Bahari Berkah Madani dan Asli Kartu Uji Berkala dengan Nomor Uji Kendaraan BTM 27828 ;
- 1 (satu) Unit Truck Tangki Merek Hino, Warna Putih, Nomor Polisi BP 9399 BM, Tahun 2014, Nomor Rangka MJFEG8JJKEJG17259, Nomor Mesin J08EUGJ45438, berikut Asli STNK a.n. Tomy Barata dan Asli Kartu Uji Berkala dengan Nomor Uji Kendaraan BTM 26922 ;
- 1 (satu) Unit Truck Tangki Merek Hino, Warna Putih, Nomor Polisi BP 9299 BM, Tahun 2014, Nomor Rangka MJEC1JG43E5112641, Nomor Mesin W04DTRR11997, berikut Asli STNK a.n. Ardi Barata dan Asli Kartu Uji Berkala dengan Nomor Uji Kendaraan BTM 26892 ;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy ADENDUM Perjanjian jasa transporter untuk pemasokan Bahan Bakar minyak antara PT. Pertamina Trans Kontinental dengan PT. Bahari Berkah Madani dengan nomor : SPJ-124/C0000/2016-S1 ;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy ADENDUM II Perjanjian jasa transporter untuk pemasokan Bahan Bakar minyak antara PT. Pertamina Trans Kontinental dengan PT. Bahari Berkah Madani dengan nomor : SPJ-124/C0000/2016-S1 ;
- 1 (satu) rangkap Asli buku besar Bunker TNI AL Cabang Batam Periode tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 ;
- 1 (satu) rangkap Asli buku besar Bunker TNI AL Cabang Batam Periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 ;
- 1 (satu) rangkap Asli buku besar Bunker TNI AL Cabang Batam Periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 ;
- 1 (satu) lembar Surat Test Report No. 0123/TR/BBM/2019, tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh laboratorium PT. Pertamina (Persero) terminal BBM tanjung Uban Region-I ;
- 2 (dua) lembar surat Realisasi Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Bahari Berkah Madani tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina (Persero) ;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusannya tentang Harga Jual Keekonomian Bahan Bakar Minyak Pertamina yang dikeluarkan oleh SVP Corporate Marketing Business PT. Pertamina (Persero) ;

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa TOMY BARATA, Dkk ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh kami, Dr. Syahlan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dr. Syahlan, SH., MH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, SH., MH.